



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 177/PMK.02/2014
TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN UMUM PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

A. Dasar Hukum

Pokok-pokok tentang pengelolaan Bendahara Umum Negara atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) merujuk pada peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

B. Dasar Pemikiran

1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara

Menteri Keuangan dalam hal kekuasaan pengelolaan keuangan negara mempunyai peran berbeda/ganda dibandingkan dengan peran menteri lainnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai prinsip tersebut Menteri Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional (Pengelola Fiskal), sedangkan menteri/pimpinan lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang). Tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal antara lain:

- a. melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
- b. melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN);
- d. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- e. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang dipimpinnya mempunyai tugas:

- a. menyusun rancangan anggaran K/L yang dipimpinnya;
- b. menyusun dokumen pelaksanaan;
- c. melaksanakan anggaran K/L yang dipimpinnya;

no Agv



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. melaksanakan pemungutan PNPB dan menyetorkannya ke Kas Negara;
- e. mengelola piutang/utang negara yang menjadi tanggung jawab K/L yang dipimpinnya;
- f. mengelola milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab K/L yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan K/L yang dipimpinnya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Konsekuensi peran masing-masing CFO dan COO tersebut di atas juga terlihat dalam pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat pemisahan antara kewenangan administrasi oleh menteri/pimpinan lembaga dan kebendaharaan oleh Menteri Keuangan. Kewenangan administrasi antara lain meliputi:

- a. melakukan perikatan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara;
- b. melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada K/L sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut; dan
- c. memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Sedangkan kewenangan kebendaharaan antara lain meliputi:

- a. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
- b. menyimpan uang negara;
- c. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
- d. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
- e. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
- f. memberikan pinjaman atas nama pemerintah; dan
- g. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peran Menteri Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara, berada pada 2 (dua) sisi yang berbeda. Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan Menteri Keuangan sebagai pimpinan kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang keuangan negara.

Sebagai pengelola fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai BUN dan pengelola BUN. Sebagai pemimpin kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang keuangan negara, Menteri Keuangan mempunyai peran seperti K/L lainnya, sebagai Pengguna Anggaran dan/atau Pengguna Barang.

md Abw



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Selain melaksanakan peran-peran tersebut di atas, Menteri Keuangan juga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran BA BUN, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. menilai usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh masing-masing PPA BUN;
- b. menghimpun dan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah dinilai kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Pagu Indikatif BUN;
- c. menyampaikan Pagu Indikatif BUN yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan kepada PPA BUN sebagai dasar penyesuaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN;
- d. menghimpun Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disesuaikan dengan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- e. menyampaikan Pagu Anggaran BUN kepada PPA BUN sebagai dasar penyusunan RDP BUN;
- f. melakukan penelaahan RDP BUN yang telah ditandatangani oleh pemimpin PPA BUN;
- g. menghimpun hasil penelaahan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada huruf f, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN;
- h. menyusun DHP RDP BUN berdasarkan RDP BUN yang telah disesuaikan dengan alokasi dana pengeluaran BUN yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
- i. memproses pengesahan DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh pemimpin PPA BUN, termasuk untuk DIPA BUN dan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SP-SABA 999.08) yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.

2. Belanja Negara

Belanja negara dalam peraturan perundangan-undangan tersebut di atas dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok besar berdasarkan tujuan bernegara (Gambar 1.1). Tujuan bernegara tersebut memuat kebijakan umum dan kebijakan khusus. Kebijakan umum meliputi tugas umum pemerintahan dan tugas khusus pembangunan. Sedangkan kebijakan khusus meliputi pemenuhan kewajiban perikatan negara, pemenuhan komitmen perlindungan sosial, antisipasi penyesuaian kebijakan, dan dukungan otonomi daerah.

J. Abn

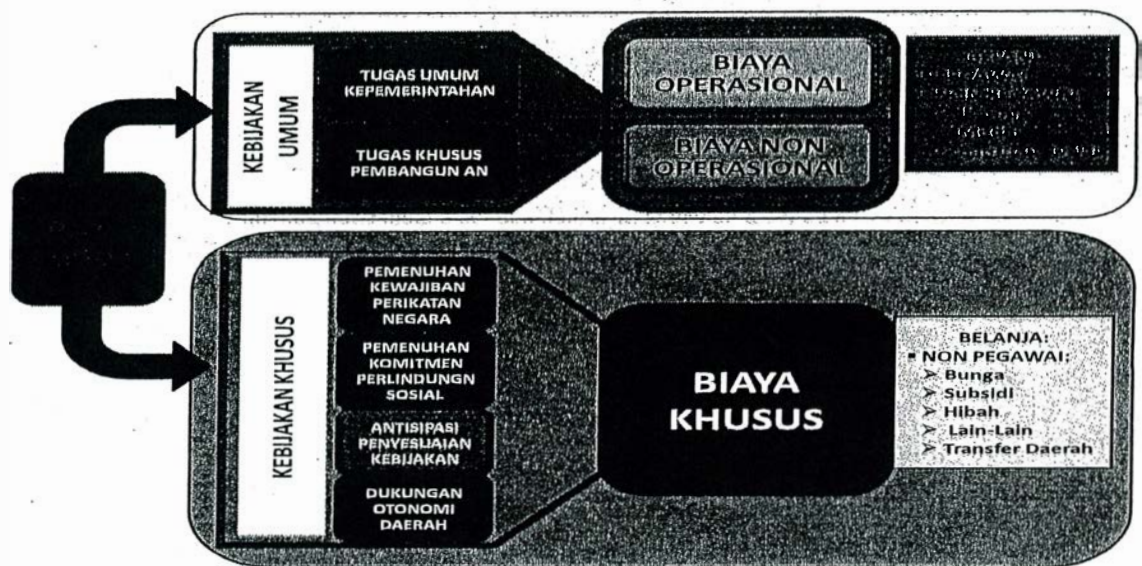


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Biaya pemenuhan tujuan bernegara dapat dikelompokkan dalam suatu jenis belanja. Jenis belanja yang digunakan untuk kebutuhan kebijakan umum meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Bantuan Sosial. Sedangkan biaya pemenuhan kebutuhan untuk kebijakan khusus menggunakan jenis belanja pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, transfer ke daerah, dan lainnya.

Gambar 1.1 Belanja Negara



Belanja negara tersebut jika dikaitkan dengan instansi pengelola dapat juga digambarkan dalam Gambar 1.2. Belanja negara dibagi dalam Belanja Pemerintah Pusat dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pengelola Belanja Pemerintah Pusat adalah K/L dan Kementerian Keuangan. Dokumen yang dihasilkan oleh belanja K/L berupa RKA-K/L dan RKA Badan Layanan Umum. Sedangkan dokumen yang dihasilkan oleh Kementerian Keuangan berupa:

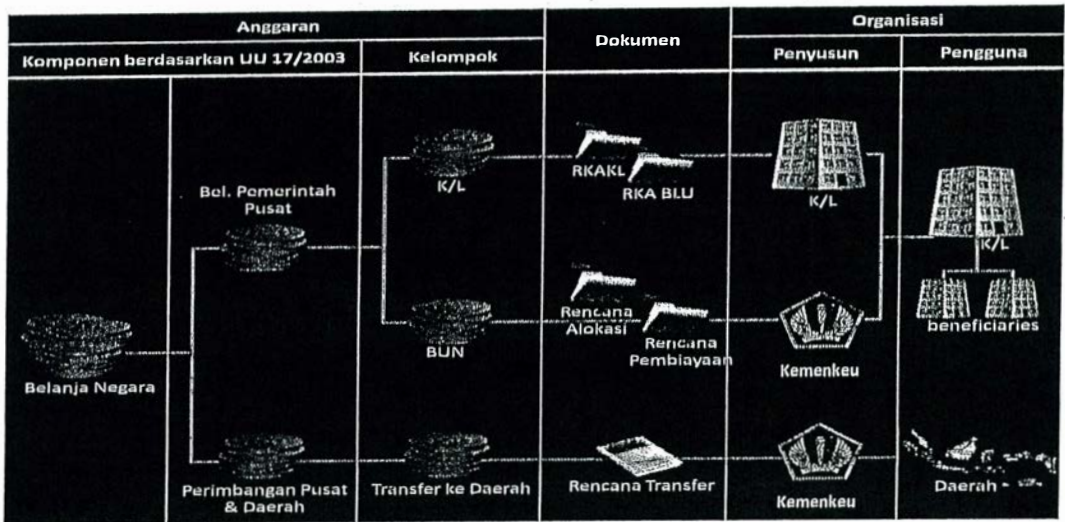
- Rencana Alokasi dan Rencana Pembiayaan (dalam rangka pengelolaan BUN); dan
- Rencana Transfer Pengelola Belanja Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

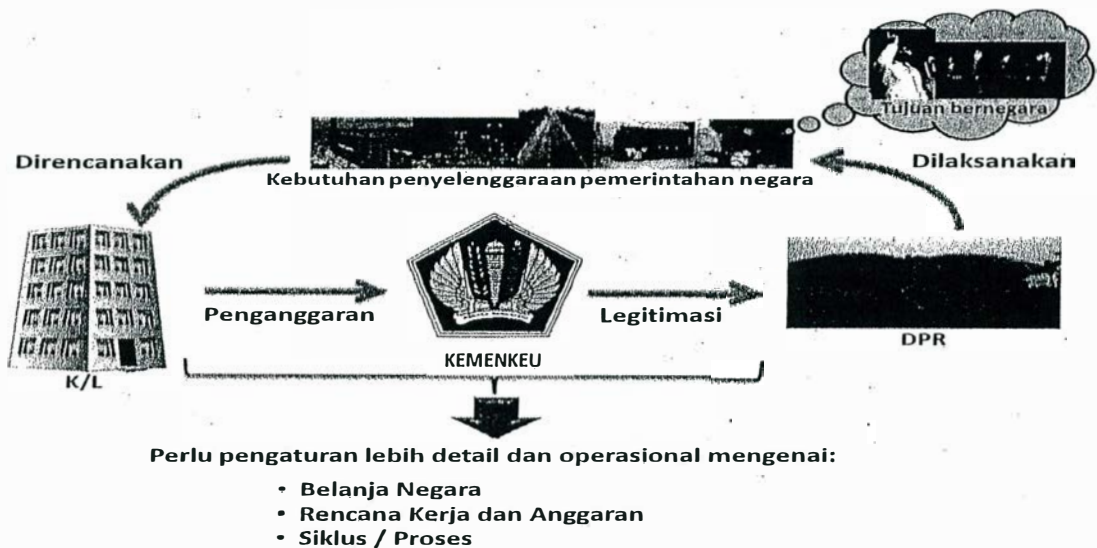
- 5 -

Gambar 1.2 Sebaran Alokasi Belanja Negara



Mekanisme pengalokasian anggaran belanja negara tersebut secara sederhana terlihat dalam Gambar 1.3. Dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa kebutuhan alokasi anggaran diusulkan oleh K/L yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan untuk mengimplementasikan tujuan bernegara. Usulan kebutuhan anggaran tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditelaah sesuai kemampuan keuangan negara. Selanjutnya kebutuhan anggaran tersebut (keseluruhan kebutuhan Pemerintah, termasuk BUN) dilakukan pembahasan dan penetapan alokasi anggarannya dengan DPR.

Gambar 1.3 Mekanisme Penetapan Anggaran



md AGW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Pendekatan Penganggaran

Dalam proses penyusunan anggaran belanja, pengelolaan belanja menggunakan pendekatan penganggaran yaitu penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Ketiga pendekatan penganggaran tersebut juga berlaku terhadap penganggaran BA BUN.

Dalam hal penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk BA BUN, terdapat hal yang penting untuk dijadikan pedoman kelembagaan. Salah satu konsep berpikir pendekatan penganggaran berbasis kinerja adalah alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*money follow function, function followed by structure*). Artinya, distribusi alokasi anggaran didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi.

C. Ruang Lingkup Pengelolaan BA BUN

APBN secara umum menjabarkan rencana kerja dan kebijakan yang akan diambil Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, distribusi pendapatan dan kekayaan melalui intervensi kebijakan dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran faktor produksi, serta stabilisasi ekonomi makro. Intervensi Pemerintah tersebut disebut kebijakan fiskal. Berdasarkan pemahaman tersebut dan dikaitkan dengan proses pengalokasian anggaran dalam postur APBN, maka pengelolaan BUN berkaitan dengan belanja, pendapatan, dan pembiayaan dalam kerangka pengelolaan fiskal.

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN (PA BUN) melaksanakan transaksi yang tidak dilakukan oleh K/L pada umumnya. Dalam hal belanja, antara lain meliputi hibah, subsidi, pembayaran bunga utang, transfer ke daerah, dan lainnya. Dalam hal pendapatan, antara lain meliputi pendapatan hibah. Dalam hal pembiayaan, antara lain meliputi investasi, biaya *management* dan *commitment fee* Utang Luar Negeri, serta *buy back* SUN.

Pengelolaan BUN tersebut semuanya merupakan intervensi Pemerintah dalam rangka kebijakan fiskal dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Ruang lingkup Pengelolaan BA BUN secara rinci disebutkan antara lain sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Pengelolaan BUN

No	Jenis Pengelolaan BUN	Ruang Lingkup Pengelolaan dan Pencantumannya dalam Postur APBN	Pemangku Kepentingan	
			Unit Es. I Kemenkeu	Pihak Lain
a.	Utang	1) Penarikan Pinjaman Luar Negeri: a) Penarikan pinjaman program (penerimaan pembiayaan); b) Penarikan pinjaman proyek (penerimaan pembiayaan); dan c) Penerusan pinjaman (pengeluaran pembiayaan), 2) Pembayaran cicilan utang luar negeri (pengeluaran pembiayaan); 3) Surat Berharga Negara: a) Penerbitan SBN (penerimaan pembiayaan); b) Pembayaran pokok jatuh tempo (pengeluaran pembiayaan); dan c) Pembelian kembali (pengeluaran pembiayaan), 4) Pinjaman Dalam Negeri berasal dari BUMN, Pemda, dan Perusahaan Daerah: a) Penarikan pinjaman (penerimaan pembiayaan); dan b) Pembayaran cicilan pokok (pengeluaran pembiayaan).	DJPU	Lender, K/L
b.	Hibah	1) Penerimaan hibah (pendapatan), antara lain hibah terencana; 2) Belanja Hibah yang bersumber dari Luar Negeri (pinjaman/HLN) a) Pinjaman yang diterushibahkan; dan b) Hibah yang diterushibahkan, 3) Belanja Hibah yang bersumber dari Rupiah Murni (PDN).	DJPU, BKF, DJPK	Lender, K/L

md, AEW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Jenis Pengelolaan BUN	Ruang Lingkup Pengelolaan dan Pencantumannya dalam Postur APBN	Pemangku Kepentingan	
			Unit Es. I Kemenkeu	Pihak Lain
c.	Investasi Pemerintah	1) Investasi Pemerintah (Reguler); 2) Penyertaan Modal Pemerintah (PMN): a) PMN kepada BUMN; b) PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional; c) PMN lainnya, 3) Dana Bergulir: a) Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b) Dana Bergulir Geothermal; c) Dana Bergulir Badan Pengatur Jalan Tol; d) Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan; dan e) Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, 4) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional; 5) Kewajiban Penjaminan Pemerintah; dan 6) Penerimaan Laba BUMN Perbankan dan Non-Perbankan.	DJKN, DJPb, DJPU, BKF, Setjen	K/L
d.	Penerusan Pinjaman	1) Penerimaan Penerusan Pinjaman (penerimaan pembiayaan) antara lain Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman; 2) Penerusan Pinjaman (pengeluaran pembiayaan): a) <i>On-Going</i>; b) <i>Pipeline</i> (pinjaman baru); dan c) Luncuran, 3) Kredit Investasi Pemerintah (pinjaman pemerintah).	DJPU, DJPb	Pemda, BUMN.

Wd AGW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Jenis Pengelolaan BUN	Ruang Lingkup Pengelolaan dan Pencantumannya dalam Postur APBN	Pemangku Kepentingan	
			Unit Es. I Kemenkeu	Pihak Lain
e.	Transfer ke Daerah	1) Dana Perimbangan (belanja); 2) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (belanja); dan 3) Transfer ke Daerah Lainnya (belanja).	DJPK	Pemda
f.	Subsidi	1) Subsidi Energi; dan 2) Subsidi Non Energi.	DJA, DJPb, DJP, BKF	BUMN, Lemba ga Non Keua- ngan
g.	Lainnya	1) Cadangan Belanja Pegawai; 2) Cadangan Bantuan Sosial; dan 3) Cadangan Belanja Lain-Lain; yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam Bagian Anggaran K/L (belanja).	DJA	K/L
h.	Transaksi Khusus	1) Pengelolaan pembayaran belanja pensiun, jaminan sosial, belanja selisih harga beras Bulog, serta pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara; 2) Pengeluaran Kerja Sama Internasional; 3) Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional; 4) Pembayaran Dukungan Kelayakan; 5) PNBPN yang dikelola oleh DJA terdiri atas: a) Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan b) Pendapatan Panas Bumi, 6) Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara.	BKF, DJPb, DJA	

und AGW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. KPA BUN merupakan organ pemerintah yang menyelenggarakan salah satu fungsi pemerintahan;
- b. KPA BUN berbeda dengan pihak lain (sebagai operator/*provider/beneficiary* dari alokasi anggaran BUN) yang merupakan pelaksana tugas dari KPA BUN (*executing agency*); dan
- c. KPA BUN memiliki karakteristik, tugas, dan tanggung jawab terbatas yang berbeda dengan KPA pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pelaksanaan tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola BUN dan sebagai pemimpin Kementerian Keuangan berhimpitan. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh unit eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berkenaan dengan pelaksanaan operasional sebagai pengelola BUN dan sebagai pemimpin Kementerian Keuangan, terdapat perbedaan dalam struktur kelembagaan. Menteri Keuangan sebagai pemimpin Kementerian Keuangan mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan sebagai PA BA Kementerian Keuangan;
2. Unit eselon I/unit eselon II/satker di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai KPA. Bentuk organisasi KPA tersebut sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai organisasi K/L; dan
3. PA menetapkan rencana kinerja, sedangkan KPA merupakan unit operasional yang melaksanakan rencana kinerja yang telah ditetapkan oleh PA. Dengan demikian, KPA bertanggung jawab kepada PA dalam hal capaian kinerja tersebut.

Sedangkan Menteri Keuangan sebagai pengelola BUN mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan adalah PA BUN;
2. Unit eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPA BUN; dan
3. Instansi pemerintah (baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun K/L lainnya) atau pihak lain (Pemerintah Daerah) sebagai KPA BUN. Bentuk organisasi KPA BUN tersebut tidak harus sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai organisasi K/L tetapi sesuai dengan kebutuhan, sejalan dengan penunjukan KPA BUN yang juga sesuai kebutuhan dalam perencanaan alokasi, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Hubungan PPA BUN dan KPA BUN tidak dapat disamakan sebagaimana organisasi K/L karena dalam pengelolaan BA BUN dimungkinkan adanya pembatasan tanggung jawab yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Secara umum, PPA BUN dalam hal ini bertugas melakukan koordinasi dengan KPA BUN dalam rangka penyusunan RDP BUN dan kompilasi laporan pelaksanaan kegiatan dari KPA BUN dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan BA BUN yang dikelolanya.

md. Afw



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Kelembagaan BUN sebagai pengelola BA BUN memiliki karakteristik yang berbeda dengan struktur pengelolaan anggaran pada BA K/L pada umumnya. Keunikan karakteristik tersebut antara lain:

1. dalam rangka menjalankan fungsi sebagai PA BUN, Menteri Keuangan menetapkan PPA BUN yang merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. PPA BUN mengusulkan kepada PA BUN untuk menetapkan formula penghitungan yang digunakan dalam penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan penyusunan RDP BUN sesuai karakteristik masing-masing BA BUN;
3. PPA BUN dapat mengusulkan kepada PA BUN untuk menetapkan KPA BUN;
4. PPA BUN dapat mengusulkan kepada PA BUN untuk menetapkan tugas dan fungsi KPA BUN selain yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini;
5. KPA BUN dapat dijabat dan dilaksanakan oleh pejabat pada unit di luar Kementerian Keuangan baik yang mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan BUN maupun menyalurkan dana; dan
6. penetapan Alokasi Anggaran BUN dapat dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang direncanakan atau dapat pula ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



mf. Abu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 177/PMK.02/2014
TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SERTA RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

A. Penyusunan dan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA BUN)

1. Persiapan Penyusunan RKA BUN

- a. PPA BUN menyiapkan daftar pagu rincian per satker yang berfungsi sebagai batas tertinggi pagu satker.
- b. KPA BUN menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kertas Kerja Satker (KK Satker) termasuk aplikasi RKA-K/L DIPA.
- c. KPA BUN menyusun dokumen pendukung antara lain:
 - 1) Kerangka Acuan Kerja (*Term Of Reference/TOR*) untuk tiap keluaran (*output*) kegiatan;
 - 2) Rincian Anggaran Biaya (RAB), jika ada;
 - 3) khusus untuk dokumen teknis yang tidak disusun oleh satker atau berasal dari *executing agency*, KPA BUN bertugas mengumpulkan dan menyatukan dokumen pendukung dari satker tersebut, antara lain meliputi:
 - i. Rencana Bisnis dan Anggaran serta data dukung teknis lainnya; dan
 - ii. data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu, antara lain peraturan perundangan, arahan Presiden yang mendasari adanya kegiatan/keluaran (*output*), atau dokumen sejenis lainnya.

2. Mekanisme Penyusunan KK Satker dan RKA BUN

a. Mekanisme Penyusunan KK Satker

Penyusunan rincian anggaran kegiatan yang direncanakan, dituangkan dalam dokumen KK Satker dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L DIPA. Informasi yang dituangkan pada KK Satker merupakan informasi rincian anggaran untuk menghasilkan keluaran (*output*) sampai dengan tingkat detail biaya. Penyusunan KK Satker dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) satker melakukan *login* aplikasi RKA-K/L DIPA;
- 2) pengisiannya mengikuti petunjuk pengisian yang dijelaskan dalam buku manual aplikasi RKA-K/L DIPA;
- 3) setelah meyakini kebenaran semua isian yang ada, kemudian mencetak KK Satker berkenaan; dan
- 4) melengkapi data dukung yang diperlukan sebagai bahan penyusunan RKA BUN.

md AGW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

b. Mekanisme Penyusunan RKA BUN

RKA BUN merupakan dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah tahunan, yang disusun oleh KPA BUN. Penyusunan RKA BUN dilakukan menggunakan aplikasi RKA-K/L DIPA, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) satker melakukan *login* aplikasi RKA-K/L DIPA;
- 2) meneliti kesesuaian isian RKA BUN dengan KK Satker yang telah disusun;
- 3) dalam hal RKA BUN telah sesuai dengan KK Satker dan dokumen pendukungnya, KPA BUN dapat mencetak RKA BUN melalui aplikasi RKA-K/L DIPA dengan menggunakan menu cetak RKA BUN; dan
- 4) menyampaikan RKA BUN (bagian A, B, C, dan D) yang telah ditandatangani oleh KPA bersamaan dengan KK Satker dan data dukung terkait kepada APIP K/L untuk direviu.

3. Mekanisme Penyesuaian KK Satker dan RKA BUN

a. Mekanisme Penyesuaian KK Satker

Dalam hal alokasi anggaran BUN mengakibatkan perubahan KK Satker, KPA BUN menyesuaikan KK Satker dengan langkah-langkah:

- 1) melakukan *login* aplikasi RKA-K/L DIPA untuk selanjutnya melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan;
- 2) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan sesuai dengan alokasi anggaran BUN yang disampaikan oleh PPA BUN;
- 3) menyesuaikan alokasi anggaran angka dasar dan menuangkan alokasi anggaran inisiatif baru mengacu pada proposal yang telah disetujui dalam KK Satker;
- 4) melengkapi data dukung sesuai dengan alokasi anggaran BUN; dan
- 5) mencetak KK Satker hasil penyesuaian sebagai dasar penyesuaian RKA BUN.

b. Mekanisme Penyesuaian RKA BUN

Berdasarkan KK Satker yang telah disesuaikan, KPA BUN menyesuaikan RKA BUN dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) melakukan *login* aplikasi RKA-K/L DIPA untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan;
- 2) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan yang telah dituangkan dalam KK Satker sesuai dengan Alokasi Anggaran BUN;
- 3) setelah diyakini kebenarannya, mencetak RKA BUN yang telah disesuaikan; dan
- 4) menyampaikan RKA BUN (bagian A, B, C, dan D) yang telah disesuaikan bersamaan dengan KK Satker yang telah disesuaikan beserta data dukung terkait kepada APIP K/L untuk di reviu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. Reviu RKA BUN oleh APIP K/L

1. Reviu RKA BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran BA BUN, RKA BUN yang telah disusun oleh KPA BUN disampaikan oleh KPA BUN kepada APIP K/L untuk direviu, dengan fokus reviu sebagai berikut:

- a. kesesuaian RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN dan ketentuan perencanaan penganggaran yang berlaku;
- b. kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN antara lain dasar hukum penganggaran, TOR, RAB, SPTJM, dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya.

2. Reviu RKA BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN

Dalam hal Alokasi Anggaran BUN mengakibatkan perubahan RDP BUN, KPA BUN menyesuaikan RKA BUN berdasarkan perubahan rincian Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan oleh PPA BUN. Selanjutnya, RKA BUN yang telah disesuaikan oleh KPA BUN sebelum disampaikan kepada PPA BUN terlebih dahulu disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu. Reviu RKA BUN oleh APIP K/L difokuskan untuk meneliti perubahan sesuai Alokasi Anggaran BUN dan kelengkapan dokumen pendukungnya.

Langkah-langkah teknis reviu RKA BUN oleh APIP K/L selengkapnya tertuang dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

C. Penyusunan dan Penyesuaian RDP BUN

RDP BUN adalah himpunan RKA BUN yang disusun menurut unit organisasi, fungsi, dan program.

1. Mekanisme Penyusunan RDP BUN

Berdasarkan Pagu Anggaran BUN, PPA BUN melakukan penyusunan RDP BUN dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menghimpun/mengkompilasi KK Satker dan RKA BUN serta dokumen pendukung yang telah direviu oleh APIP K/L sesuai dengan BA BUN yang dikelolanya;
- b. me-restore ADK yang disampaikan KPA BUN dalam aplikasi RKA-K/L DIPA;
- c. menyusun RDP BUN secara utuh sesuai dengan BA BUN yang dikelolanya;
- d. meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN meliputi:
 - 1) total pagu anggaran;
 - 2) sumber dana; dan
 - 3) sasaran kinerja;
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian RDP BUN, PPA BUN melakukan koordinasi dengan KPA BUN untuk melakukan perbaikan RKA BUN;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. menuangkan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai Sasaran Strategis pada bagian J formulir I, antara lain berupa:
 - 1) strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis; dan
 - 2) uraian deskripsi masing-masing program dan unit organisasi penanggung jawab;
- g. dalam hal RDP BUN telah sesuai dengan Pagu Anggaran BUN, PPA BUN dapat mencetak RDP BUN melalui aplikasi RKA-K/L DIPA dengan menggunakan menu cetak RDP BUN; dan
- h. menyampaikan RDP BUN yang telah dicetak dan ditandatangani oleh pemimpin PPA BUN beserta dokumen terkait kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan Penelaahan.

2. Mekanisme Penyesuaian RDP BUN

Dalam hal alokasi anggaran BUN mengakibatkan perubahan RDP BUN, PPA BUN menyesuaikan RDP BUN, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menyampaikan rincian Alokasi Anggaran BUN yang berubah kepada KPA BUN sebagai dasar penyesuaian RKA BUN;
- b. menghimpun/mengkompilasi KK Satker dan RKA BUN berikut ADK yang telah disesuaikan oleh KPA BUN dan direviu oleh APIP K/L dalam lingkup BA BUN berkenaan;
- c. menyusun RDP BUN secara utuh sesuai dengan BA BUN yang dikelolanya;
- d. meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN yang meliputi:
 - 1) total Alokasi Anggaran BUN;
 - 2) sumber dana; dan
 - 3) sasaran kinerja;
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian RDP BUN dengan Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPA BUN melakukan koordinasi dengan KPA BUN untuk melakukan perbaikan;
- f. dalam hal RDP BUN telah sesuai dengan Alokasi Anggaran BUN, PPA BUN dapat mencetak RDP BUN melalui aplikasi RKA-K/L DIPA dengan menggunakan menu cetak; dan
- g. menyampaikan RDP BUN yang telah disesuaikan dan ditandatangani oleh pemimpin PPA BUN beserta dokumen terkait kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

D. Hal-hal Khusus Dalam Penyusunan RDP BUN

1. rumusan nomenklatur program yang digunakan untuk masing-masing BA BUN adalah 1 (satu) program sesuai nomenklatur masing-masing PPA BUN.
2. dalam hal terdapat kegiatan/keluaran (*output*) baru berdasarkan kebijakan Pemerintah dan/atau hasil pembahasan dengan komisi terkait di DPR, PPA BUN melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mengusulkan rumusan kegiatan/keluaran (*output*) sebagai hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di DPR kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk diteliti dan selanjutnya ditetapkan sebagai referensi dalam aplikasi RKA-K/L DIPA;
 - b. berdasarkan rumusan nomenklatur kegiatan/keluaran (*output*) yang telah ditetapkan, satker, KPA BUN, dan PPA BUN menggunakan rumusan tersebut sebagai dasar penyusunan KK Satker, RKA BUN, dan RDP BUN.
3. dalam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA BUN sampai batas waktu yang ditetapkan, PPA BUN dapat menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya KPA BUN wajib menyampaikan RKA BUN kepada PPA BUN berdasarkan RDP BUN yang telah disusun;
4. untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), RDP BUN tertentu yang belum dapat disusun sebelum ditetapkannya Undang-Undang mengenai APBN, dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. menteri/pimpinan lembaga mengajukan usulan permintaan dana dari BA 999.08 beserta dokumen pendukung kepada Menteri Keuangan selaku PA BUN. Usulan permintaan dana beserta dokumen pendukung harus terlebih dahulu disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu;
 - b. Direktur Jenderal Anggaran selaku pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) menindaklanjuti usulan menteri/pimpinan lembaga sesuai disposisi Menteri Keuangan selaku PA BUN.
 - c. dalam hal usulan menteri/pimpinan lembaga dapat dipertimbangkan untuk didanai dari BA 999.08, PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) melakukan penilaian usulan menteri/pimpinan lembaga tersebut berdasarkan TOR dan RAB dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara (*fiscal space*).
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian usulan permintaan dana dari BA 999.08 mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penggunaan anggaran BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

E. Format Formulir RDP BUN

LAMPIRAN II-1

RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA						
FORMULIR 1: INDIKASI KEBUTUHAN DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 20XX						
A. BAGIAN ANGGARAN	:	 (Berisikan Nomenklatur BA BUN beserta kodenya)				
B. VISI	:	 (Berisikan uraian Visi dari dari Kementerian Keuangan)				
C. MISI	:	 (Berisikan uraian Misi dari dari Kementerian Keuangan)				
D. SASARAN STRATEGIS	:	1.	} (Berisikan Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Keuangan)			
		2., dst				
E. FUNGSI	:	1.	} (Berisikan Fungsi – Fungsi yang dijalankan Kementerian Keuangan)			
		2., dst				
F. PRIORITAS NASIONAL	:	1.	} (Berisikan Prioritas Nasional Kementerian Keuangan)			
		2., dst				
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS						
KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/ INISIATIF BARU II. PROGRAM/ ESELON I/ HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ ANGKA DASAR/ INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sasaran Strategis 1..... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis 1 sesuai Renstra K/L)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Jumlah Angka Dasar		9.999.999			
	Jumlah Inisiatif Baru		9.999.999			
	Program.... (Berisikan uraian Nama Program)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Eselon I					
	 (Berisikan uraian Nama Unit)					
	Hasil					
	 (Berisikan uraian Hasil)					
	Indikator Kinerja Utama Program					
	1. } (Berisikan IKU Program)					
2., dst						
Angka Dasar		9.999.999				
Inisiatif Baru		9.999.999				
Dst...						
	Sasaran Strategis 2..... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis 2 sesuai Renstra K/L)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Jumlah Angka Dasar		9.999.999			
	Jumlah Inisiatif Baru		9.999.999			
	Program.... (Berisikan uraian Nama Program)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Eselon I					
	 (Berisikan uraian Nama Unit)					
	Hasil					
	 (Berisikan uraian Hasil)					
	Indikator Kinerja Utama Program					
	1. } (Berisikan IKU Program)					
2., dst						
Angka Dasar		9.999.999				
Inisiatif Baru		9.999.999				
Dst..						
TOTAL		9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
Total Angka Dasar			9.999.999			
Total Inisiatif Baru			9.999.999			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

H. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI

KODE	FUNGSI/ PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Fungsi 1.... (Berisikan uraian Fungsi 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Program ... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst					
	Fungsi 2.... (Berisikan uraian Fungsi 2)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Program (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 2)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst					
	dst					

I. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Prioritas Nasional 1..... (Berisikan Prioritas Nasional 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Program..... (Berisikan nama Program yang mendukung Prioritas Nasional 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst					
	Prioritas Nasional 2..... (Berisikan Prioritas Nasional 2)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Program..... (Berisikan nama Program yang mendukung Prioritas Nasional 2)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst					
	dst					

J. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS:

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis, dimulai dari :

- (1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis;
- (2) Uraian deskriptif masing-masing program dan Unit Organisasi Penanggungjawab.

K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN:

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	(RIBUAN RUPIAH)				
			TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7))
	Program 1	Hibah	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst	Perpajakan	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
		PNBP					
		Pembiayaan					
	Program 2	Hibah	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst	Perpajakan	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
		PNBP					
		Pembiayaan					
	TOTAL	a. Hibah	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
		b. Perpajakan	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
		c. PNBP					
		d. Pembiayaan					

PENJELASAN:

Diisi penjelasan perubahan target TA 20XX dibandingkan dengan target TA 20XX-1

Lokasi, Tanggal

Pemimpin PPA BUN BA (Berisikan Nomenklatur BA BUN)

Nama Direktur Jenderal/Kepala Badan
NIP

md Ag



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

RENCANA DANA PENGELUARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMULIR 2:
ALOKASI ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. BAGIAN ANGGARAN	:	 (Berisikan Nomenklatur BA BUN beserta kodenya)
B. UNIT ORGANISASI	:	 (Berisikan Kode dan Nama Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)
C. MISI UNIT ORGANISASI	:	 (Berisikan uraian Misi Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)
D. SASARAN STRATEGIS	:	 (Berisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung)
E. PROGRAM	:	 (Berisikan uraian Nama Program beserta kodenya)
F. HASIL	:	 (Berisikan uraian Hasil)
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	:	1. 2., dst } (Berisikan IKU Program Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)

H. RINCIAN PROGRAM :

KODE	I. KEGIATAN / (ESELON II/SATKER)/ FUNGSI/ SUB FUNGSI/ PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL-SAT)/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/ INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kegiatan..... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) <u>Eselon II/ Satker</u> (Berisikan uraian Nama Eselon II) <u>Fungsi</u> (Berisikan uraian Fungsi) <u>Sub Fungsi</u> (Berisikan uraian Sub Fungsi) <u>Prioritas Nasional</u> (Berisikan uraian Prioritas) <u>Fokus Prioritas</u> (Berisikan uraian Fokus Prioritas)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	<u>OUTPUT</u> Output1... (Berisikan uraian jenis Output 1) (Volume Satuan Output) 9.999.999 (99 sat.)	9.999.999 (99 sat.)	9.999.999 (99 sat.)	9.999.999 (99 sat.)	9.999.999 (99 sat.)	9.999.999 (99 sat.)
	Output2... (Berisikan uraian jenis Output 2) (Volume Satuan Output) 9.999.999 (99 sat.)	9.999.999 (99 sat.)	9.999.999 (99 sat.)	9.999.999 (99 sat.)	9.999.999 (99 sat.)	9.999.999 (99 sat.)
	dst					
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan</u> 1. } (Berisikan Indikator-indikator 2., dst } Kinerja Kegiatan)					
	Angka Dasar		9.999.999			
	Inisiatif Baru		9.999.999			
	Dst....					
	TOTAL	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Total Angka Dasar		9.999.999			
	Total Inisiatif Baru		9.999.999			

I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI

KODE	FUNGSI/ SUB FUNGSI	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Fungsi 1... (Berisikan uraian Fungsi 1 sesuai formulir 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Sub Fungsi1.... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Sub Fungsi2.... (Berisikan uraian Sub Fungsi 2)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Dst....					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

J. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL/ FOKUS PRIORITAS	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Prioritas Nasional 1.... (Berisikan uraian Prioritas Nas. 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Fokus Prioritas.... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 1)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Fokus Prioritas.... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 2)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Dst....					

K. BIAYA PROGRAM

BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA	(RIBUAN RUPIAH)				
	TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. <u>KELOMPOK BIAYA</u>					
a. Operasional	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
b. Non Operasional	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
2. <u>JENIS BELANJA</u>					
(hanya diisi jika alokasi yang tersedia dapat dirinci per jenis belanja)					
a. Belanja Pegawai	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
b. Belanja Barang	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
c. Belanja Modal	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
e. Belanja Subsidi	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
f. Belanja Hibah	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
g. Belanja Bantuan Sosial	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
h. Belanja Lain-Lain	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
3. <u>SUMBER DANA</u>					
a. Rupiah Murni (RM)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
b. Rupiah Murni Pendamping (RMP)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
d. Badan Layanan Umum (BLU)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
e. Pinjaman Luar Negeri (PLN)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
f. Hibah Luar Negeri (HLN)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999

L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL:

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil yang diinginkan, dimulai dari:
(1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (berasal dari Renstra Unit Eselon I);
(2) uraian / deskripsi masing-masing kegiatan;
(3) Jumlah Satker Pelaksana Kegiatan;
(4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi program dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.

M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN :

KODE	KEGIATAN	URAIAN PENDAPATAN	(RIBUAN RUPIAH)				
			TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan 1	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
		b. PNB	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 2	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
		b. PNB	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst.....						
	TOTAL	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
		b. PNB	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999

PENJELASAN:Diisi penjelasan perubahan target TA20XX dibandingkan dengan target TA 20XX-1

Pemimpin PPA BUN BA ... (Berisikan Nomenklatur BA BUN)

Nama Direktur Jenderal/Kepala Badan
NIP

no 16



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

RENCANA DANA PENGELUARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMULIR 3:
RINCIAN BIAYA ALOKASI ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. BAGIAN ANGGARAN	:	 (Berisikan Nomenklatur BA BUN beserta kodenya)					
B. UNIT ORGANISASI	:	 (Berisikan Kode dan Nama Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)					
C. MISI UNIT ORGANISASI	:	 (Berisikan uraian Misi Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)					
D. SASARAN STRATEGIS	:	 (Berisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung)					
E. PROGRAM	:	 (Berisikan uraian Nama Program beserta kodenya)					
F. HASIL	:	 (Berisikan uraian Hasil)					
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	:	1.		2. , dst		} (Berisikan IKU Program Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN)	

A. RINCIAN BIAYA PROGRAM :

KODE	I. KEGIATAN/ OUTPUT II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)					
		TA 20XX-1		TA 20XX			
		VOLUME SATUAN	JUMLAH	VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan..... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	<u>OUTPUT</u>						
	Output1.. ..(Berisikan uraian jenis Output 1)	99 sat.	9.999.999	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output2.... (Berisikan uraian jenis Output 2)	99 sat.	9.999.999	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output3.... (Berisikan uraian jenis Output 3)	99 sat.	9.999.999	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	dst						
	RINCIAN BIAYA KEGIATAN MENURUT :						
	1. <u>KELOMPOK BIAYA</u>						
	a. Operasional		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	b. Non Operasional		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	2. <u>JENIS BELANJA</u>						
	(hanya diisi jika alokasi yang tersedia dapat dirinci per jenis belanja)						
	a. Belanja Pegawai:		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	b. Belanja Barang:		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	c. Belanja Modal:		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang:		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	e. Belanja Subsidi:		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	f. Belanja Hibah:		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	g. Belanja Bantuan Sosial:		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	h. Belanja Lain-Lain:		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	3. <u>SUMBER DANA</u>						
	a. Rupiah Murni (RM)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	b. Rupiah Murni Pendamping (RMP)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	d. Badan Layanan Umum (BLU)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	e. Pinjaman Luar Negeri (PLN)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	f. Hibah Luar Negeri (HLN)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)		9.999.999		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	h. Hibah Dalam Negeri (HDN)						
	Dst...						



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT :					
1. <u>KELOMPOK BIAYA</u>					
a. Operasional	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
b. Non Operasional	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
2. <u>JENIS BELANJA</u> (hanya diisi jika alokasi yang tersedia dapat dirinci per jenis belanja)					
a. Belanja Pegawai:	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
b. Belanja Barang:	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
c. Belanja Modal:	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang:	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
e. Belanja Subsidi:	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
f. Belanja Hibah:	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
g. Belanja Bantuan Sosial:	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
h. Belanja Lain-Lain:	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
3. <u>SUMBER DANA</u>					
a. Rupiah Murni (RM)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
b. Rupiah Murni Pendamping (RMP)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
d. Badan Layanan Umum (BLU)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
e. Pinjaman Luar Negeri (PLN)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
f. Hibah Luar Negeri (HLN)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	

B. OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION):

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengimplementasikan program melalui operasionalisasi kegiatan-kegiatan, dimulai dari:

(1) Identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana dan prasarana kerja) dan penghambat (lingkungan/kultur kerja);

(2) Identifikasi Satker- Satker Pelaksana Kegiatan;

(3) Merumuskan strategi perumusan kegiatan (misalnya melalui stadarisasi kegiatan/biaya, evaluasi dan monitoring);

(4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.

C. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE	KEGIATAN	SUMBER PENDAPATAN	(RIBUAN RUPIAH)	
			TA 20XX-1	TA 20XX
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0000	Kegiatan 1	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999
		b. PNBP :	9.999.999	9.999.999
		1. Umum	9.999.999	9.999.999
		2. Fungsional	9.999.999	9.999.999
0000	Kegiatan 2	a. Perpajakan	9.999.999	9.999.999
		b. PNBP :	9.999.999	9.999.999
		1. Umum	9.999.999	9.999.999
		2. Fungsional	9.999.999	9.999.999
dst.....				
TOTAL		a. Perpajakan:	9.999.999	9.999.999
		b. PNBP:	9.999.999	9.999.999
		1. Umum	9.999.999	9.999.999
		2. Fungsional	9.999.999	9.999.999

Distribusi II

wp
Ade



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II-2

BAGIAN A

RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX

- A. PPABUN

:

(xxx)

..... (Berisikan Nomenklatur PPA BUN beserta kodenya)
- B. KPABUN

:

(xx)

..... (Berisikan Nama Unit KPA BUN beserta kodenya)
- C. SATUAN KERJA

:

(xxxxxx)

..... (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)
- D. PROPINSI

:

(xx)

..... (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)
- E. KABUPATEN/KOTA

:

(xx)

..... (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)

Halaman :

KODE	PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ HASIL/ KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN TA 20XX			
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISITATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
xxx.xx.xx	Program... (Berisikan uraian nama Program)		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Indikator Kinerja Utama Program				
	1.				
	2.				
xxxx	Hasil				
	Hasil (Berisikan uraian Hasil Program)				
	Kegiatan 1... (Berisikan uraian nama Kegiatan)		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	1.				
	2.				
	Output 1..... (Berisikan uraian Output Kegiatan)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output 2..... (Berisikan uraian Output Kegiatan)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output 3 (Berisikan uraian Output Kegiatan)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Dst...				
xxxx	Kegiatan 2..... (Berisikan uraian nama Kegiatan)		9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Indikator Kinerja Kegiatan				
	1.				
	2.				
	Output 1..... (Berisikan uraian Output Kegiatan)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output 2..... (Berisikan uraian Output Kegiatan)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output 3 (Berisikan uraian Output Kegiatan)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Dst...				

KPA BUN

Nama
NIP

und
AGM



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAGIAN B

RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX

- A. PPABUN : (xxx) (Berisikan Nomenklatur PPA BUN beserta kodenya)
B. KPA BUN : (xx) (Berisikan Nama Unit KPA BUN beserta kodenya)
C. SATUAN KERJA : (xxxxxx) (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)
D. PROPINSI : (xx) (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)
E. KABUPATEN/KOTA : (xx) (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)

Halaman :

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN TA 20XX				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
xxx.xx.xx	Program...(Berisikan uraian nama Program)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Indikator Kinerja Utama Program						
	1.						
	2.						
xxxx	Kegiatan 1..... (Berisikan uraian nama Keg.)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Indikator Kinerja Kegiatan						
	1.						
	2.						
xxxx.xx	Output 1.(Berisikan uraian Komponen Keg.)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxx	SubOutput 1... (berisikan uraian SubOutput)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxx	Komponen 1... (berisikan uraian komponen)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Jumlah Komponen ...(Utama/Pendukung)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxx	Komponen 2... (berisikan uraian komponen)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	dst.....						
xxx	SubOutput 2.... (berisikan uraian SubOutput)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Dst...						
xxxx.xx	Output 2.(Berisikan uraian Output Keg.)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
Xxx	SubOutput 1.... (berisikan uraian SubOutput)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Dst....		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxxx	Kegiatan 2.....(Berisikan uraian nama Keg.)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Dst....		9.999.999	9.999.999	9.999.999		

PAGU	T.A 20XX		
	Angka Dasar	Inisiatif Baru	Jumlah
RM			
RMP			
PNBP			
BLU			
PLN			
HLN			
PDN			
HLN			
PBS			
TOTAL			

KPA BUN

Nama
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAGIAN C

RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX

- A. PPA BUN : (xxx) (Berisikan Nomenklatur PPA BUN beserta kodenya)
B. KPA BUN : (xx) (Berisikan Nama Unit KPA BUN beserta kodenya)
C. SATUAN KERJA : (xxxxxx) (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)
D. PROPINSI : (xx) (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)
E. KABUPATEN/KOTA : (xx) (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)

Halaman :

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN	TARGET	
		20XX-1	20XX
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program...(Berisikan uraian nama Program)	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 1..... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)	9.999.999	9.999.999
	<u>HIBAH</u>	<u>9.999.999</u>	<u>9.999.999</u>
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	<u>PERPAJAKAN</u>	<u>9.999.999</u>	<u>9.999.999</u>
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	<u>PNBP</u>	<u>9.999.999</u>	<u>9.999.999</u>
	Umum	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Fungsional	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 2..... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)	9.999.999	9.999.999
	<u>PEMBIAYAAN</u>	<u>9.999.999</u>	<u>9.999.999</u>
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Uraian akun pendapatan	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 3..... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)	9.999.999	9.999.999
	Dst....		

TOTAL	TARGET T.A 20XX-1	TARGET T.A 20XX
HIBAH		
PERPAJAKAN		
PNBP		
1.Umum		
2.Fungsional		
PEMBIAYAAN		

KPA BUN

Nama
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAGIAN D

RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX+1, 20XX+2, 20XX+3

- A. PPA BUN : (xxx) (Berisikan Nomenklatur PPA BUN beserta kodenya)
B. KPA BUN : (xx) (Berisikan Nama Unit KPA BUN beserta kodenya)
C. SATUAN KERJA : (xxxxxx) (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)
D. PROPINSI : (xx) (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)
E. KABUPATEN/KOTA : (xx) (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)

Halaman :

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT (VOL-SAT)	TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program (Berisikan nama Prog.)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 1 (Berisikan nama Keg.)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Output 1 (Berisikan Output Keg.) (Volume Satuan Output)	9.999.999 (99 satuan)	9.999.999 (99 satuan)	9.999.999 (99 satuan)	9.999.999 (99 satuan)	9.999.999 (99 satuan)
	Output 2 (Berisikan Output Keg.) (Volume Satuan Output)	9.999.999 (99 satuan)	9.999.999 (99 satuan)	9.999.999 (99 satuan)	9.999.999 (99 satuan)	9.999.999 (99 satuan)
	Output 3 (Berisikan Output Keg.) (Volume Satuan Output)	9.999.999 (99 satuan)	9.999.999 (99 satuan)	9.999.999 (99 satuan)	9.999.999 (99 satuan)	9.999.999 (99 satuan)
	DST					
	Kegiatan 2 (Berisikan nama Keg.)					
	Dst....					

II. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN	TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program...(Berisikan uraian nama Program)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 1..... (Berisikan uraian nama Kegiatan)	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	HIBAH	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	PERPAJAKAN	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	PNBP	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	1. Umum	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	2. Fungsional	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Kegiatan 2..... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)					
	PEMBIAYAAN	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999	9.999.999
	Dst....					

PAGU SATKER	BELANJA	TARGET PENDAPATAN
T.A 20XX		
T.A 20XX		
T.A 20XX+1		
T.A 20XX+2		
T.A 20XX+3		

KPA BUN

Nama
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

LAMPIRAN II-3

KERTAS KERJA SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. PPA BUN : (xxx) (Berisikan Nomenklatur PPA BUN beserta kodenya)
B. KPA BUN : (xx) (Berisikan Nama Unit KPA BUN beserta kodenya)
C. SATUAN KERJA : (xxxxxx) (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)
D. PROPINSI : (xx) (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)
E. KABUPATEN/KOTA : (xx) (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)

Halaman :

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN/ AKUN BELANJA/ DETIL BELANJA	ALOKASI ANGGARAN TA 20XX				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
xxx.xx.xx	Program....(Berisikan uraian nama Program)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>						
	1.						
	2.						
xxxx	Kegiatan 1..... (Berisikan uraian nama Keg.)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan</u>						
	1.						
	2.						
xxxx.xx	Output 1.(Berisikan uraian Komponen Keg.)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxx	SubOutput 1... (berisikan uraian SubOutput)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxx	Komponen 1... (berisikan uraian komponen)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Jumlah Komponen ...(Utama/Pendukung)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xx	Subkomponen 1(berisikan uralansubkomponen)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxxxxx	<u>Uraian akun belanja</u>		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Detil belanja						
xxxxxx	<u>Uraian akun belanja</u>		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	dst						
xx	Subkomponen 2(berisikan uralansubkomponen)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	<u>Uraian akun belanja</u>		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	dst.....						
xxx	Komponen 2... (berisikan uraian komponen)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	dst.....						
xxx	SubOutput 2..... (berisikan uraian SubOutput)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Dst...						
xxxx.xx	Output 2.(Berisikan uraian Output Keg.)	99 sat.	9.999.999	9.999.999	9.999.999		
Xxx	SubOutput 1.... (berisikan uraian SubOutput)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Dst....		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
xxxx	Kegiatan 2.....(Berisikan uraian nama Keg.)		9.999.999	9.999.999	9.999.999		
	Dst....		9.999.999	9.999.999	9.999.999		

PAGU	T.A 20XX		
	Angka Dasar	Inisiatif Baru	Jumlah
RM			
RMP			
PNBP			
BLU			
PLN			
HLN			
PDN			
HLN			
PBS			
TOTAL			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

LAMPIRAN II-4

KERANGKA ACUAN KERJA/ *TERM OF REFERENCE*
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN TA 20XX

PPA BUN	:		(1)
KPA BUN	:		(2)
Program	:		(3)
Hasil (<i>Outcome</i>)	:		(4)
Kegiatan	:		(5)
Indikator Kinerja Kegiatan	:		(6)
Jenis Keluaran (<i>Output</i>)	:		(7)
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	:		(8)
Satuan Ukur Keluaran (<i>Output</i>)	:		(9)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum (10)
2. Gambaran Umum (11)

B. Penerima Manfaat (12)

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan (13)
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14)

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran (15)

E. Biaya Yang Diperlukan (16)

Penanggung jawab Unit Perencana

..... (17)

NIP..... (18)

mo AGW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Keterangan Pengisian KAK/TOR:

No	Uraian
(1)	Diisi nama unit selaku PPA BUN.
(2)	Diisi nama unit selaku KPA BUN.
(3)	Diisi nama program.
(4)	Diisi dengan hasil (<i>outcome</i>) yang akan dicapai dalam Program.
(5)	Diisi nama Kegiatan.
(6)	Diisi uraian indikator kinerja kegiatan.
(7)	Diisi nama/nomenklatur keluaran (<i>output</i>) secara spesifik.
(8)	Diisi jumlah/banyaknya kuantitas keluaran (<i>output</i>) yang dihasilkan
(9)	Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas keluaran (<i>output</i>) sesuai dengan karakteristiknya
(10)	Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan keluaran (<i>output</i>) kegiatan yang akan dilaksanakan.
(11)	Diisi gambaran umum mengenai keluaran (<i>output</i>) kegiatan dan volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai.
(12)	Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal Kementerian Negara/Lembaga.
(13)	Diisi dengan cara pelaksanaan yang dapat berupa kontraktual atau swakelola.
(14)	Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (<i>time table</i>) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen/tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang.
(15)	Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.
(16)	Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran (<i>output</i>) dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir.
(17)	Diisi dengan nama penanggung jawab unit perencanaan.
(18)	Diisi dengan NIP penanggung jawab unit perencanaan.

and AGW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

LAMPIRAN II-5

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 20XX

PPA BUN	:	 (1)
KPA BUN	:	 (2)
Kegiatan	:	 (3)
Keluaran (Output)	:	 (4)
Volume	:	 (5)
Satuan Ukur	:	 (6)
Alokasi Dana	:	 (7)

Kode	Uraian Subkeluaran (Sub-Output)/Komponen/ Subkomponen/detil	Volume Subkeluaran (Sub-Output)	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
					Jml		
1	2	3	4	5		6	7
xxxx.xxxx	SubOutput 1	99	-	-		-	999,999
xxx	Komponen 1	-	Utama	-		-	999,999
A	Sub komponen A	-	-	-		-	999,999
	- Detil belanja 1	-	-	99 sat. x 99 sat. x	99	999	999,999
	- Detil belanja 2	-	-	99 sat. x 99 sat. x	99	999	999,999
	- dst						
	- dst						
B	Sub komponen B	-	-	-		-	999,999
	- dst						
xxxx.xxxx	SubOutput 2	99	-	-		-	999,999
xxx	Komponen 1	-	Utama	-		-	999,999
A	Sub komponen A	-	-	-		-	999,999
	- Detil belanja 1	-	-	99 sat. x 99 sat. x	99	999	999,999
	- Detil belanja 2	-	-	99 sat. x 99 sat. x	99	999	999,999
	- dst						
	- dst						
B	Sub komponen B	-	-	-		-	999,999
	- dst						

Penanggung jawab Unit Perencana

..... (8)
NIP..... (9)

Keterangan:

Jumlah total alokasi anggaran keluaran (output) sama dengan jumlah keseluruhan alokasi anggaran keluaran (output) yang dilaksanakan oleh seluruh satker, untuk keluaran (output) yang sama.

no AGW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Keterangan Pengisian Rincian Anggaran Belanja:

No	Uraian	
(1)	Diisi nama PPA BUN.	
(2)	Diisi nama KPA BUN sebagai penanggung jawab/pelaksana Kegiatan.	
(3)	Diisi nama Kegiatan.	
(4)	Diisi nama/uraian mengenai identitas dari setiap keluaran (<i>output</i>) secara spesifik.	
(5)	Diisi jumlah/banyaknya kuantitas keluaran (<i>output</i>) yang dihasilkan	
(6)	Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas keluaran (<i>output</i>) sesuai dengan karakteristiknya	
(7)	Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran (<i>output</i>)	
(8)	Diisi dengan nama penanggung jawab Unit Perencana.	
(9)	Diisi dengan NIP penanggung jawab Unit Perencana.	
DATA DALAM TABEL		
Kolom 1	Kode	Diisi kode subkeluaran (<i>sub-output</i>), komponen,
Kolom 2	Uraian Subkeluaran (<i>Sub-Output</i>)/ Komponen/ Subkomponen/detil	Diisi uraian nama subkeluaran (<i>sub-output</i>), komponen, sub komponen, akun dan detil belanja. Keterangan: subkeluaran (<i>sub-output</i>) dan subkomponen bersifat opsional.
Kolom 3	Volume Subkeluaran (<i>Sub-Output</i>)	Diisi jumlah/banyaknya kuantitas subkeluaran (<i>sub-output</i>) yang dihasilkan. Diisikan sebaris dengan uraian subkeluaran (<i>sub-output</i>). Keterangan : jumlah total volume-volume subkeluaran (<i>sub-output</i>) harus sama dengan jumlah volume keluaran (<i>output</i>).
Kolom 4	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Diisi utama atau pendukung. Diisikan sebaris dengan uraian Komponen, yang menyatakan bahwa komponen tersebut sebagai komponen utama atau komponen pendukung.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Kolom 5	Rincian Perhitungan	Diisi formula perhitungan satuan-satuan pendanaan. Diisikan sebaris dengan uraian detil belanja. Contoh : 2 org x 2 hari x 2 frekuensi jumlah perhitungan tersebut diisikan pada sub kolom 5 (jumlah) sebesar 8.
Kolom 6	Harga Satuan	Diisi nominal harga satuan yang berpedoman pada SBM. Diisikan sebaris dengan uraian detil belanja. Keterangan: dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam SBM dapat menggunakan data dukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kolom 7	Jumlah	Diisi nominal hasil-hasil perhitungan pada tingkat detil belanja, sub komponen, Komponen, subkeluaran (<i>sub-output</i>). Keterangan: jumlah total alokasi anggaran sub-subkeluaran (<i>sub-sub-output</i>) harus sama dengan jumlah total anggaran pada keluaran (<i>output</i>).

md
Alan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

LAMPIRAN II-6



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR RINCIAN PAGU ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 20XX

PPA BUN :
PROGRAM :
PAGU PROGRAM :

Alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut :

(Ribuan Rupiah)

KPA BUN		TOTAL PAGU	SUMBER DANA			JUMLAH
			RM	PNBP/BLU	PDN/PHLN	
1		2	3	4	5	6
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999
xxx	NAMA KPA BUN	99.999.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999	99.999.999.999.999

Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku
Pemimpin PPA BUN

.....
NIP/NRP.....

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

LAMPIRAN II-7

LOGO (1) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA }
UNIT ESELON I.....(2) } KOP PPA BUN
Alamat.....(3) }

SURAT PERNYATAAN*)

NOMOR : (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)

NIP/NRP : (6)

Jabatan :..... (7)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja dan Anggaran BUN dan/atau usulan penggunaan dana Bagian Anggaran 999.08 pada tahun anggaran berjalan telah direviu oleh APIP K/L.
2. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN) (8) telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi bagian anggaran bendahara umum negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

.....(9)

..... (10)

Materai
6000

.....(11)

NIP/NRP. (12)

*) format dan keterangan pengisian surat pernyataan KPA BUN menyesuaikan format dan keterangan pengisian surat pernyataan PPA BUN

und AGW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Keterangan Pengisian Surat Pernyataan:

- (1) Diisi logo Kementerian Keuangan RI.
- (2) Diisi uraian nama unit eselon I selaku PPA BUN.
- (3) Diisi alamat eselon I selaku PPA BUN.
- (4) Diisi nomor Surat Pernyataan.
- (5) Diisi nama Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku Pemimpin PPA BUN.
- (6) Diisi NIP/NRP.
- (7) Diisi uraian jabatan penanda tangan Surat Pernyataan.
- (8) Diisi nomenklatur Bagian Anggaran BUN.
- (9) Diisi Tempat dan Tanggal.
- (10) Diisi jabatan penandatangan surat pernyataan (Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku Pemimpin PPA BUN).
- (11) Diisi nama penandatangan surat pernyataan.
- (12) Diisi NIP/NRP penandatangan surat pernyataan.

und Ag



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

LAMPIRAN II-8

LOGO (1) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I..... (2)
Alamat (3) } KOP PPA BUN

Nomor : S- / /20XX (tanggal-bulan) 20XX
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara

Yth Direktur Jenderal Anggaran
di
Jakarta

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor/KMK.02/20xx tentang Pagu Anggaran Bendahara Umum Negara, dengan ini disampaikan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN) Bagian Anggaran.....(4)

Sebagai kelengkapan RDP BUN, dengan ini dilampirkan dokumen penelaahan berupa:

- RKA BUN;
- ADK RKA-K/L DIPA;
- Surat Pernyataan Eselon I selaku Pimpinan PPA BUN; dan
- Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal/Kepala Badan yang ditunjuk

..... (5)

NIP/NRP..... (6)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Keterangan Pengisian Surat Usulan RDP BUN:

1. Diisi logo Kementerian Keuangan RI.
2. Diisi PPA BUN pengusul RKA BUN.
3. Diisi alamat PPA BUN.
4. Diisi nomenklatur BA BUN.
5. Diisi nama Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku Pemimpin PPA BUN di lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Diisi NIP/NRP Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku Pemimpin PPA BUN di lingkungan Kementerian Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



und. 16/11



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 177/PMK.02/2014
TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PEDOMAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA OLEH
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menteri Keuangan dalam hal kekuasaan pengelolaan keuangan negara mempunyai peran berbeda dibandingkan dengan peran menteri lainnya. Menteri Keuangan selain sebagai *Chief Operational Officer* (COO) juga sebagai *Chief Financial Officer* (CFO). Sesuai prinsip tersebut, Menteri Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional (pengelola fiskal).

Sebagai pengelola fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai BUN dan pengelola BA BUN. Menteri Keuangan selaku PA BUN melaksanakan transaksi yang tidak dilakukan oleh K/L pada umumnya. Dalam hal belanja, antara lain meliputi hibah, subsidi, pembayaran bunga utang, dan transfer ke daerah. Dalam hal pendapatan, antara lain meliputi pendapatan hibah. Dalam hal pembiayaan, antara lain meliputi investasi, biaya *management* dan *commitment fee* Utang Luar Negeri, serta *buy back* SUN. Pengelolaan BA BUN tersebut semuanya merupakan intervensi Pemerintah dalam rangka kebijakan fiskal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran BUN, maka perlu ditetapkan pedoman reviu RKA BUN oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

1. Definisi Reviu RKA BUN

Reviu RKA BUN adalah penelaahan atas perencanaan penganggaran BUN oleh APIP K/L untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa perencanaan penganggaran BUN telah disusun sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku.

2. Tujuan dan Sasaran Reviu RKA BUN

Tujuan reviu RKA BUN adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan RKA BUN sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku kepada Menteri Keuangan selaku BUN.

Untuk mencapai tujuan tersebut, apabila pereviu menemukan kesalahan dalam penyusunan RKA BUN, maka pereviu bersama-sama dengan KPA BUN harus segera melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut.

Sasaran reviu RKA BUN oleh APIP K/L adalah dokumen perencanaan keuangan berupa RKA BUN dan data pendukung, yang telah disusun oleh KPA BUN berdasarkan RKP, Pagu Anggaran BUN, dan Alokasi Anggaran BUN.

Dengan demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa adanya keterlibatan APIP K/L dalam mereviu RKA BUN adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan penganggaran sebagai *quality assurance* atas anggaran BUN.

md AGN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas akurasi perhitungan, inspeksi, observasi, konfirmasi dan prosedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu audit.

3. Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Reviu RKA BUN

Ruang lingkup reviu RKA BUN oleh APIP K/L adalah dokumen RKA BUN beserta dokumen pendukung sebelum disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN.

Reviu RKA BUN hanya dilakukan terhadap rencana pengeluaran anggaran BUN (belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan) yang diajukan oleh KPA BUN.

Reviu RKA BUN oleh APIP K/L dilaksanakan pada saat penyusunan RKA BUN oleh KPA BUN setelah ditetapkan Pagu Anggaran BUN (bulan Mei-Juli) dan penyesuaian RKA BUN oleh KPA BUN setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan (bulan Oktober-November).

Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu RKA BUN oleh APIP K/L tidak menambah *layer* proses perencanaan dan penganggaran BA BUN. Untuk itu, reviu RKA BUN dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan proses penyusunan RKA BUN sebelum disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan reviu RKA BUN dapat berjalan dengan efisien dan efektif mengingat keterbatasan waktu penyampaian RKA BUN dari KPA BUN kepada PPA BUN dan dari PPA BUN kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

Namun demikian, APIP K/L tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen terhadap kebijakan yang ditetapkan dalam proses penganggaran dan kebenaran nilai anggaran yang diusulkan karena hal tersebut adalah tetap menjadi tanggung jawab manajemen.

4. Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA BUN

Referensi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu RKA BUN adalah semua peraturan yang terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara pada tahap perencanaan dan penganggaran, antara lain meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

md Agw



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah;
- i. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
- j. Peraturan teknis lainnya sesuai dengan dasar hukum penyusunan RKA BUN untuk masing-masing BA BUN.

5. Obyektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKA BUN

Reviu RKA BUN dilaksanakan oleh auditor APIP K/L yang kompeten dan tergabung dalam Tim Reviu RKA BUN dari masing-masing APIP K/L. Tim Reviu RKA BUN harus obyektif dalam melaksanakan kegiatan reviu. Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu RKA BUN melaksanakan reviu dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas RKA BUN yang direviu. Tim Reviu RKA BUN harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu atas RKA BUN, perlu dipertimbangkan kompetensi Tim Reviu RKA BUN yang akan ditugaskan. Sesuai dengan tujuan reviu RKA BUN, maka Tim Reviu RKA BUN secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi sebagai berikut:

- a. memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. memahami tata cara penyusunan RKA BUN/RDP BUN;
- c. memahami bagan akun standar;
- d. memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang diteliti;
- e. menguasai teknik komunikasi; dan
- f. memiliki kemampuan *analytical review*.

B. Tata Cara Reviu RKA BUN

Pedoman pelaksanaan reviu RKA BUN ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu RKA BUN. Pedoman pelaksanaan reviu RKA BUN ini menguraikan kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu RKA BUN, termasuk di dalamnya prosedur reviu RKA BUN yang berisi serangkaian langkah/program yang akan dilaksanakan oleh APIP K/L dalam mereviu dokumen perencanaan penganggaran BUN.

1. Tahapan Reviu RKA BUN

Dalam melakukan reviu RKA BUN, terdapat 3 (tiga) tahapan reviu, yaitu:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pelaporan.

Tahap perencanaan meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek reviu, membuat usulan penugasan reviu, dan menyusun Program Kerja Reviu. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan penelaahan dokumen perencanaan keuangan. Tahap pelaporan mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).

md An



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Tahap Perencanaan Reviu RKA BUN

2.1 Ruang Lingkup Reviu RKA BUN meliputi:

- a. kesesuaian nilai RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN, Undang-Undang mengenai APBN, dan Alokasi Anggaran BUN; dan
- b. kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN antara lain dasar hukum penganggaran, TOR, RAB, SPTJM, dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya.

2.2 Persiapan Reviu RKA BUN oleh APIP K/L antara lain:

- a. APIP K/L mengumpulkan dan mempelajari instrumen kriteria yang akan digunakan dalam melakukan reviu RKA BUN antara lain dokumen RKP, kebijakan pemerintah, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan penyusunan RKA BUN, serta peraturan terkait dengan tugas dan fungsi K/L;
- b. APIP K/L menyusun Program Kerja Reviu RKA BUN untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat reviu RKA BUN. Program Kerja reviu harus memperhatikan ruang lingkup reviu;
- c. APIP K/L menyusun jadwal reviu RKA BUN; dan
- d. APIP K/L berkoordinasi dengan unit eselon I selaku KPA BUN/PPA BUN untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan RKA BUN. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat dihasilkan pelaksanaan reviu yang efektif.

3. Tahap Pelaksanaan Reviu RKA BUN

3.1 APIP K/L menerima dokumen-dokumen untuk direviu yang meliputi:

- a. dokumen penunjukan sebagai KPA BUN;
- b. surat pengantar yang ditandatangani oleh KPA BUN;
- c. RKA BUN;
- d. SPTJM dari KPA BUN;
- e. TOR/RAB;
- f. Kertas Kerja RKA BUN; dan
- g. dokumen pendukung terkait lainnya.

3.2 Pelaksanaan Program Kerja Reviu RKA BUN

Reviu RKA BUN dilaksanakan sesuai dengan program kerja reviu RKA BUN yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan reviu RKA BUN dikoordinasikan dengan unit penyusun RKA BUN. Pengembangan prosedur reviu RKA BUN dapat dilakukan oleh Tim Reviu RKA BUN. Hasil pelaksanaan prosedur reviu dituangkan dalam kertas kerja dan dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim Reviu RKA BUN, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu.

mp/Nov



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKA BUN

Pelaporan hasil reviu RKA BUN pada intinya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang belum atau tidak dilaksanakan. Pelaporan dituangkan dalam bentuk CHR dan LHR. Tim Pereviu RKA BUN harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Reviu (KKR) dengan baik dan aman.

Laporan Hasil Reviu RKA BUN ditandatangani oleh Pejabat APIP K/L yang setingkat dengan KPA. Misalnya, jika KPA adalah pejabat eselon I maka pejabat APIP K/L yang menandatangani adalah pejabat eselon I APIP K/L yang bertanggung jawab terhadap hasil reviu tersebut.

Laporan Hasil Reviu tersebut disampaikan kepada KPA BUN dan dapat disampaikan kepada PPA BUN dan Direktorat Jenderal Anggaran selaku penelaah anggaran BUN sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan anggaran BUN.

Tindak lanjut hasil Reviu dilaksanakan oleh KPA BUN berupa penyusunan kembali RKA BUN beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan hasil Reviu atas RKA BUN.

md Alar



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

C. Format Surat Tugas RKA BUN

LOGO (1) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (2)
 APIP K/L..... (3) } KOP Kementerian
 Alamat (4) } Negara/Lembaga

SURAT TUGAS

Nomor: (5)

Dalam rangka Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga (6) Tahun 20XX,(7) menugaskan:

No.	Nama	Peran
1.	 (8) NIP (9)	Pengendali Mutu
2.	 (10) NIP (11)	Pengendali Teknis
3.	 (12) NIP (13)	Ketua Tim
4.	 (14) NIP (15)	Anggota Tim
5.	dst.	Anggota Tim

untuk melaksanakan *Reviu Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA BUN) Tahun Anggaran 20XX* pada:

- (16);
- (17).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta selama (18) hari kerja mulai tanggal (19) s.d. (20) 20XX, di bawah tanggung jawab (21).

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Surat Tugas ini menjadi beban anggaran Inspektorat Jenderal/APIP K/L.

Demikian untuk dilaksanakan dan segera melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal (22) 20XX

Inspektur Jenderal

[ttd]

..... (23)

NIP (24)

Tembusan:

- [....]
- [dst.]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Keterangan Pengisian Surat Tugas Reviu RKA BUN:

1. Diisi logo K/L.
2. Diisi nomenklatur K/L.
3. Diisi nomenklatur APIP K/L.
4. Diisi alamat APIP K/L.
5. Diisi nomor surat tugas.
6. Diisi nomenklatur K/L.
7. Diisi nomenklatur pejabat yang memberikan penugasan.
8. Diisi nama pejabat yang berperan sebagai pengendali mutu.
9. Diisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali mutu.
10. Diisi nama pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis.
11. Diisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis.
12. Diisi nama pegawai yang berperan sebagai ketua tim.
13. Diisi NIP pegawai yang berperan sebagai ketua tim.
14. Diisi nama pegawai yang berperan sebagai anggota tim.
15. Diisi NIP pegawai yang berperan sebagai anggota tim.
16. Diisi unit penyusun RKA BUN yang direviu.
17. Diisi unit penyusun RKA BUN yang direviu.
18. Diisi jumlah hari penugasan.
19. Diisi tanggal mulai penugasan.
20. Diisi tanggal akhir penugasan.
21. Diisi nomenklatur pejabat yang bertanggung jawab terhadap penugasan terkait.
22. Diisi tanggal dan bulan surat tugas ditetapkan.
23. Diisi nama pejabat yang memberikan penugasan.
24. Diisi NIP pejabat yang memberikan penugasan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

D. Pedoman Reviu RKA BUN

Pedoman reviu ini merupakan langkah minimal yang dapat dikembangkan dalam Program Kerja Reviu yang lebih terinci sesuai dengan kebutuhan dan proses perencanaan anggaran BA BUN pada masing-masing KPA BUN.

Pedoman Reviu RKA BUN untuk masing-masing BA BUN adalah sebagaimana terinci pada:

- a. BAB II Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01);
- b. BAB III Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02);
- c. BAB IV Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03);
- d. BAB V Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Penerusan Pinjaman (BA 999.04);
- e. BAB VI Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer Ke Daerah (BA 999.05);
- f. BAB VII Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07);
- g. BAB VIII Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08);
- h. BAB IX Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) Terkait Kontribusi ke Organisasi Internasional; dan
- i. BAB X Pedoman Reviu RKA BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) Terkait Kontribusi Sosial.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

E. Format Catatan Hasil Reviu RKA BUN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (1)
APIP (2)

CATATAN HASIL REVIU
ATAS RKA BUN (3)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (4)
UNTUK TAHUN ANGGARAN 20XX

Kementerian Negara/Lembaga (5) APIP (6)	Disusun oleh/ Tanggal	 (7)
	Diteliti oleh/ Tanggal	 (8)
	Disetujui oleh/ Tanggal	 (9)
Uraian Catatan Hasil Reviu		

md AEW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Negara/Lembaga (10) Nomor (11) tanggal (12) 20XX untuk melaksanakan reviu atas RKA BUN.....(13) Kementerian Negara/Lembaga (14) TA 20XX, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran BUN TA 20XX pada KPA (15) adalah sebesar RpXXX, terdiri dari:
 - a.
 - b.
 - c. dst(16) (jika ada rincian)
2. Berdasarkan Pagu Anggaran BUN, KPA mengusulkan nilai anggaran sebesar RpXX, yang terdiri dari:
 - a.
 - b.
 - c. dst(17) (jika ada rincian)

Dari hasil reviu yang telah dilakukan oleh APIP K/L (18) dapat disampaikan :

1. Kesesuaian nilai RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN (untuk reviu RKA BUN)
.....
..... (19)

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu, nilai anggaran yang diusulkan pada RKA BUN [telah sesuai/tidak sesuai] dengan Pagu Anggaran BUN.

2. Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pendukung terhadap RKA BUN
.....
..... (20)

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung (telah/belum) lengkap dan (telah/belum) sesuai dengan RKA BUN.

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui
..... (21)

wp Agw



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Rekomendasi	
..... (22)	
Rencana Tindak Lanjut	
..... (23)	
Kuasa Pengguna Anggaran	Jakarta, (24) 20XX
	Pengendali Teknis
..... (25)	 (27)
NIP (26)	NIP (28)

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Keterangan Pengisian Catatan Hasil Reviu RKA BUN:

1. Diisi nomenklatur K/L.
2. Diisi nomenklatur APIP.
3. Diisi nama bagian anggaran BUN yang direviu.
4. Diisi nomenklatur K/L.
5. Diisi nomenklatur K/L.
6. Diisi nomenklatur APIP.
7. Diisi nama singkat anggota tim yang menyusun CHR dan tanggal penyusunan.
8. Diisi nama singkat ketua tim yang meneliti CHR dan tanggal penelitian.
9. Diisi nama singkat pengendali teknis yang menyetujui CHR dan tanggal persetujuan.
10. Diisi nomenklatur K/L.
11. Diisi nomor surat tugas.
12. Diisi tanggal surat tugas ditetapkan.
13. Diisi nama anggaran BUN yang direviu.
14. Diisi nomenklatur K/L.
15. Diisi nilai pagu dana pengeluaran.
16. Diisi rincian belanja berdasarkan pagu dana pengeluaran.
17. Diisi rincian nilai anggaran yang diusulkan.
18. Diisi nomenklatur K/L.
19. Diisi uraian tentang kesesuaian Pagu Anggaran BUN dengan RKA BUN.
20. Diisi uraian tentang kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung dengan RKA BUN.
21. Diisi uraian hal-hal yang belum dikoreksi/diperbaiki atau yang tidak disetujui.
22. Diisi uraian rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Reviu RKA BUN atas hal-hal yang dianggap tidak sesuai berdasarkan reviu yang telah dilakukan.
23. Diisi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh KPA terhadap rekomendasi yang diberikan.
24. Diisi tanggal dan bulan CHR disetujui bersama.
25. Diisi nama KPA BUN yang direviu.
26. Diisi NIP KPA BUN yang direviu.
27. Diisi nama Pengendali Teknis dalam penugasan.
28. Diisi NIP Pengendali Teknis dalam penugasan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

F. Format Laporan Hasil Reviu RKA BUN

LOGO APIP K/L

[NAMA K/L]
[NAMA APIP]

LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
[..... NAMA K/L] (1)
TAHUN ANGGARAN 20XX

NOMOR: LAP-...../...../20..... }
TANGGAL: [.....] } (2)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasan Eksekutif (<i>paragraf ... (3) – ... (4)</i>)	[... (5)]
Dasar Hukum (<i>paragraf ... (3) – ... (4)</i>)	[... (5)]
Tujuan Reviu (<i>paragraf ... (3) – ... (4)</i>)	[... (5)]
Ruang Lingkup Reviu (<i>paragraf ... (3) – ... (4)</i>)	[... (5)]
Metodologi Reviu (<i>paragraf ... (3) – ... (4)</i>)	[... (5)]
Gambaran Umum (<i>paragraf ... (3) – ... (4)</i>)	[... (5)]
Uraian Hasil Reviu (<i>paragraf ... (3) – ... (4)</i>)	[... (5)]
Apresiasi (<i>paragraf ... (3) – ... (4)</i>)	[... (5)]
Rencana Tindak Lanjut (<i>paragraf ... (3) – ... (4)</i>)	[... (5)]
Hal-hal Lain Yang Perlu Diungkapkan (<i>paragraf ... (3) – ... (4)</i>)	[... (5)]
Lampiran (<i>paragraf ... (3) – ... (4)</i>)	[... (5)]

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

LAPORAN HASIL REVIU
RKA BUN (nama bagian anggaran)
TAHUN ANGGARAN 20XX

RINGKASAN EKSEKUTIF [Berisi Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu]

1. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA BUN) adalah (sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 7). Siklus penyusunan RKA BUN dimulai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, yang selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran BUN untuk dijadikan dasar penyusunan RKA BUN oleh PPA BUN dan KPA BUN.
2. [Nama APIP K/L] telah melakukan reviu RKA BUN [Nama bagian anggaran BUN] Tahun Anggaran 20XX dari tanggal s.d 20XX, dengan hasil sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c. dst.(6)
3. Dari hasil reviu tersebut di atas, [nama unit penyusun RKA BUN] telah melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Reviu RKA BUN selama pelaksanaan reviu, yaitu: [berisi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas hasil reviu RKA BUN].
4. Kepada [pimpinan unit penyusun RKA BUN] telah disarankan pula untuk melakukan perbaikan pada: [berisi perbaikan-perbaikan yang belum dilakukan atas hasil reviu RKA BUN].

DASAR HUKUM [Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA BUN]

5. Peraturan-peraturan yang melandasi pelaksanaan reviu RKA BUN oleh [Nama APIP K/L]
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; dan
 - c. Peraturan lain sebagai dasar pelaksanaan reviu RKA BUN oleh APIP K/L.

TUJUAN REVIU [Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA BUN]

6. Tujuan reviu adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan RKA BUN sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku kepada Menteri Keuangan selaku BUN.

RUANG LINGKUP REVIU [Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA BUN]

7. Ruang lingkup reviu RKA BUN oleh APIP K/L adalah dokumen RKA BUN beserta dokumen pendukung sebelum disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN.

md Agn



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas akurasi perhitungan, inspeksi, observasi, konfirmasi dan prosedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu audit.

METODOLOGI REVIU [Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviu RKA BUN dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA BUN]

8. Reviu RKA BUN dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, sebagai berikut:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung dengan RKA BUN; dan
 - b. wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA BUN.
9. Reviu RKA BUN dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Nama Jabatan Pimpinan APIP K/L] Nomor [... (7)] tanggal [... (8)], dengan susunan tim sebagai berikut:

Pengendali Mutu	:	[...]	NIP [...]
Pengendali Teknis	:	[...]	NIP [...]
Ketua Tim	:	[...]	NIP [...]
Anggota Tim	:	1. [...]	NIP [...]
		2. ..dst	

}

(9)

GAMBARAN UMUM [antara lain berisi definisi belanja, arah dan kebijakan penganggaran, serta proses penyusunan RKA BUN]

10. Belanja adalah
11. Arah dan kebijakan penganggaran belanja adalah :
- a.
 - b.
12. Proses penyusunan RKA BUN adalah sebagai berikut:
- a.
 - b.

URAIAN HASIL REVIU [Berisi uraian hasil reviu RKA BUN]

13.
14.
15. dst.
- }

(10)

RENCANA TINDAK LANJUT [Berisi penjelasan tindak lanjut yang sudah, sedang dan akan dilakukan serta kesanggupan auditi untuk menindaklanjuti rekomendasi berikut rencana tindak spesifik]

16.

md Abu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIUNGKAPAN [Berisi informasi penting lainnya yang perlu mendapat perhatian pemimpin auditi, (jika ada)]

APRESIASI [Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA BUN]

17. [Nama APIP K/L] menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada [.... (11)] atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA BUN [Nama BA BUN] Tahun Anggaran 20XX.

LAMPIRAN [Berisi tabel, gambar, foto, grafik, dan diagram yang mendukung isi laporan]

18. Lampiran terdiri terdiri dari:

- a.
- b.

Jakarta,20XX (12)

[Pejabat APIP K/L]

Nama [.... (13)]

NIP [.... (14)]

und Adu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Keterangan Pengisian Laporan Hasil Reviu RKA BUN:

1. Diisi nama bagian anggaran yang direviu.
2. Diisi nomor Laporan dan Tanggal Laporan.
3. Diisi nomor paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR.
4. Diisi nomor paragraf akhir untuk masing-masing uraian LHR.
5. Diisi nomor halaman dimana terdapat paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR.
6. Diisi kesimpulan atas hasil reviu RKA BUN.
7. Diisi nomor Surat Tugas.
8. Diisi tanggal Surat Tugas.
9. Diisi susunan, nama, dan NIP Tim Reviu RKA BUN.
10. Diisi rincian atas hasil reviu RKA BUN.
11. Diisi nama unit penyusun RKA BUN yang direviu.
12. Diisi tanggal dan bulan selesainya LHR.
13. Diisi nama Pejabat APIP K/L yang bertanggung jawab atas hasil reviu RKA BUN.
14. Diisi NIP Pejabat APIP K/L yang bertanggung jawab atas hasil reviu RKA BUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB II

PEDOMAN REVIU RKA BUN
BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN UTANG (BA 999.01)

A. Gambaran Umum

Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01), yang selanjutnya disebut BA 999.01 adalah subbagian anggaran BUN yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan pembayaran kewajiban terkait Pinjaman Luar Negeri (PLN), Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan pembayaran pokok utang, bunga utang, biaya lain terkait utang, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam BA-K/L. Jenis Belanja Pengelolaan Utang BA BUN 999.01 terdiri dari:

1. pembayaran bunga Utang Dalam Negeri;
2. pembayaran bunga Utang Luar Negeri;
3. pembiayaan Utang Dalam Negeri; dan
4. pembiayaan Utang Luar Negeri.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang terkait dengan perencanaan anggaran BUN BA 999.01 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang mengenai APBN;
5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Tata Cara penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2008 tentang Pinjaman Dalam Negeri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012;

Handwritten signature/initials



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.08/2013 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2013-2016;
15. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN;
16. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN; dan
17. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang mengenai Strategi Pembiayaan Tahunan.

C. *Stakeholder*/Pemangku Kepentingan

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.01, adalah sebagai berikut:

1. Internal Kementerian Keuangan, yaitu :

a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU)

DJPU sebagai penyusun perencanaan atas penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan belanja yang terkait dengan utang pemerintah sekaligus sebagai Pembantu PA BUN dan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen DJPU selaku KPA BUN BA 999.01;

b. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

1) Direktorat Penyusunan APBN (Dit. PAPBN) DJA, dalam penyusunan komponen anggaran belanja utang APBN dan penyusunan dokumen anggaran; dan

2) Direktorat Anggaran III (Dit. Anggaran III) DJA, dalam pengelolaan alokasi pagu BA BUN khususnya untuk belanja utang;

c. Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dalam pelaksanaan kebijakan fiskal khususnya asumsi ekonomi makro dan perhitungan defisit APBN;

d. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam penyusunan *underlying asset* yang akan digunakan dalam penerbitan sukuk; dan

e. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait aspek perpajakan dalam pengelolaan utang.

2. Eksternal Kementerian Keuangan, antara lain:

a. Bank Indonesia (BI) yang dalam kaitannya dengan pengelolaan utang memiliki dua peran yaitu: sebagai pengelola kebijakan moneter dan neraca pembayaran dalam kerangka *Asset and Liability Management* (ALM);

b. *Rating agencies* dalam rangka *assesment* tahunan dan *assesment* transaksi penerbitan SBN valas;

md Afw



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- c. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam rangka:
 - 1) koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - 2) perencanaan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dengan utang atau sebagai *underlying asset* sukuk *project*; dan
 - 3) pelaksanaan dan monitoring/evaluasi kegiatan yang dibiayai dari utang;
- d. DPR, dalam membahas RUU APBN dan APBN-P.

D. Dokumen Perencanaan Anggaran

Dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.01 adalah sebagai berikut:

- 1. notulensi rapat pembahasan dan surat usulan kebutuhan anggaran masing-masing unit teknis terkait penyusunan awal Indikasi Kebutuhan Dana BUN BA 999.01;
- 2. surat pengajuan rencana penggunaan dana yang dilampirkan dengan dasar perhitungan angka disampaikan oleh unit teknis kepada KPA BUN BA 999.01, antara lain yaitu:
 - a. Direktorat Pinjaman dan Hibah DJPU;
 - b. Direktorat Surat Utang Negara DJPU;
 - c. Direktorat Pembiayaan Syariah DJPU; dan
 - d. Direktorat Strategi Portofolio Utang DJPU;kepada KPA BUN 999.01 Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen DJPU;
- 3. surat usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan lampirannya dari KPA BUN ke PPA BUN;
- 4. hasil *assesment* atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN
DJA melalui Dit. PAPBN melakukan *assessment* bersama dengan BKF atas seluruh usulan KPA BUN. *Assessment* yang dilakukan berupa penyesuaian terhadap asumsi makro, *analytical review* dan juga melihat alokasi dan realisasi periode tahun anggaran sebelumnya;
- 5. Indikasi Kebutuhan Dana BUN ;
- 6. penetapan Pagu Anggaran BUN melalui Keputusan Menteri Keuangan;
- 7. RKA BUN dan kertas kerja perhitungan;
- 8. Alokasi Anggaran BUN melalui Surat Edaran Menteri Keuangan; dan
- 9. Hasil Rapat pembahasan RUU APBN dengan Banggar DPR.

E. Program Kerja Reviu

- 1. Dapatkan dokumen yang diperlukan yaitu:
 - a. dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B tersebut di atas;
 - b. dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D tersebut di atas;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- c. RKA BUN;
 - d. kertas kerja perhitungan RKA BUN;
 - e. dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan revidi, antara lain:
 - 1) KAK/RAB yang ditandatangani oleh KPA BUN; dan
 - 2) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA BUN.
 - f. RKA BUN setelah penyesuaian/pembahasan dengan DPR;
 - g. kesimpulan rapat pembahasan anggaran BUN dengan DPR tentang Undang-Undang mengenai APBN berupa:
 - 1) surat penyampaian Informasi ABPN Hasil Sidang Paripurna DPR dari PPA BUN ke KPA BUN.
 - 2) Surat Edaran Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 8 tersebut di atas.
2. Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan kelengkapan data dukung RKA BUN.
- Tujuan:
- a. untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN yang diajukan oleh KPA BUN dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN.
 - b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN.
- Langkah kerja:
- a. pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi pagu anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN;
 - b. pastikan RKA BUN telah didukung dengan usulan alokasi anggaran per unit teknis, hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis, KAK/RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai dengan dokumen pendukung;
 - d. pastikan perhitungan dalam kertas kerja perhitungan RKA BUN telah sesuai dengan strategi pembiayaan tahunan dan strategi pengelolaan utang negara;
 - e. pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan
 - f. tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

3. Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan kelengkapan data dukung RKA BUN Penyesuaian

Tujuan :

- a. untuk menguji kesesuaian total pagu RKA BUN Penyesuaian dengan hasil kesepakatan dengan Banggar DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN; dan
- b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian.

Langkah kerja:

- a. pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN;
- b. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung dengan usulan alokasi anggaran per unit teknis, hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis, KAK/RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian sesuai dengan dokumen pendukung;
- d. pastikan perhitungan dalam kertas kerja perhitungan RKA BUN Penyesuaian telah sesuai dengan strategi pembiayaan tahunan dan strategi pengelolaan utang negara;
- e. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan
- f. tuangkan dalam Kertas Kerja dan buat simpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB III

PEDOMAN REVIU RKA BUN
BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN HIBAH (BA 999.02)

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah. Pemberian hibah ini dilaksanakan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi dan untuk mendanai pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah memberikan sumber-sumber penerimaan kepada Pemerintah Daerah, yang antara lain terdiri dari Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Hibah Daerah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang terkait dengan perencanaan anggaran BUN BA 999.02 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang mengenai APBN;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat ke Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012;
9. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN;
10. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN; dan
11. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN.

C. *Stakeholder*/Pemangku Kepentingan

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.02, adalah sebagai berikut:

1. Internal Kementerian Keuangan, yaitu:
 - a. DJPU sebagai PPA BUN;

und Agw



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- b. DJPK sebagai KPA BUN untuk penerusan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri ke Pemerintah Daerah sebagai Hibah Daerah; dan
 - c. DJA dalam penyusun komponen pembiayaan APBN.
2. Eksternal Kementerian Keuangan, yaitu:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam rangka:
 - 1) koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - 2) perencanaan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dengan Hibah; dan
 - 3) pelaksanaan dan monitoring/evaluasi kegiatan yang dibiayai dari Hibah.
 - b. Kementerian Negara/Lembaga sebagai pihak pengusul kegiatan yang akan dibiayai dari hibah.
 - c. Pihak *lender* atau donor yang menyediakan pinjaman dan hibah.
 - d. Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerima Hibah dan melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Hibah.

D. Dokumen Perencanaan Anggaran

Dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.02 adalah sebagai berikut:

- 1. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN;
- 2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- 3. surat usulan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan tentang usulan besaran hibah dan daftar Pemda penerima hibah;
- 4. rencana komprehensif dan rencana tahunan penggunaan hibah;
- 5. surat persetujuan penerusan atau penetapan pemberian hibah kepada masing-masing Pemda;
- 6. RKA BUN dan Kertas Kerja perhitungan;
- 7. hasil evaluasi penggunaan hibah yang diteruskan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
- 8. perjanjian penerusan pinjaman atau hibah luar negeri sebagai hibah ke Pemda antara Pemerintah Pusat dan Pemda;
- 9. perjanjian hibah atau pinjaman luar negeri antara Pemerintah dan *Lender*/donor;
- 10. kesimpulan Rapat Kerja APBN antara Kementerian Keuangan dengan DPR; dan
- 11. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

E. Program Kerja Reviu

1. Dapatkan dokumen yang diperlukan, yaitu:
 - a. dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B tersebut di atas;
 - b. dokumen perencanaan anggaran sebagaimana huruf D tersebut di atas;
 - c. dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu:
 - 1) KAK atau TOR dan RAB yang ditandatangani oleh KPA BUN; dan
 - 2) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA BUN;
 - d. RKA BUN setelah penyesuaian/pembahasan dengan DPR;
 - e. kesimpulan Rapat Pembahasan Anggaran BUN dengan DPR terkait Undang-Undang mengenai APBN yang berupa:
 - 1) surat penyampaian Informasi ABPN hasil sidang Paripurna DPR dari PPA BUN ke KPA BUN; dan
 - 2) Surat Edaran Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 11 tersebut di atas.
2. Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan kelengkapan data dukung RKA BUN.

Tujuan:

- a. untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN yang diajukan oleh KPA BUN dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; dan
- b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN.

Langkah kerja:

- a. pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi Pagu Anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;
- b. pastikan RKA BUN telah didukung dengan usulan alokasi anggaran per unit teknis, hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis, KAK, RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. teliti apakah kegiatan yang didanai oleh Hibah Daerah yang dananya bersumber dari penerimaan dalam negeri telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah;
- d. teliti apakah kegiatan yang didanai oleh Hibah Daerah yang dananya bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri telah sesuai dengan kegiatan yang disebutkan dalam *Loan/Grant Agreement*;
- e. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai dengan dokumen pendukung;
- f. pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan
- g. tuangkan dalam Kertas Kerja dan buat simpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

3. Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan kelengkapan data dukung RKA BUN Penyesuaian.

Tujuan:

- a. untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; dan
- b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN.

Langkah kerja:

- a. pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN;
- b. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung dengan usulan alokasi anggaran per unit teknis, hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis, KAK, RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian sesuai dengan dokumen pendukung;
- d. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan
- e. tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

BAB IV

PEDOMAN REVIU RKA BUN

BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH (BA 999.03)

A. Gambaran Umum

Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03), yang selanjutnya disebut BA 999.03 adalah sub bagian anggaran BUN yang dikhususkan untuk mengelola Investasi Pemerintah.

Beberapa jenis Investasi Pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Negara (PMN)

Yang dimaksud dengan PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi termasuk penyertaan modal organisasi/lembaga keuangan internasional.

2. Dana Bergulir

Yang dimaksud dengan Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh K/L atau satker BLU untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi pengembangan KUKM dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan K/L dalam penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional.

3. Kewajiban Penjaminan

Yang dimaksud dengan Kewajiban Penjaminan adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan.

4. Investasi Pemerintah (*Reguler*)

Yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dimana proses pengelolaan investasi pemerintah terkait seluruh proses perencanaan investasi, proses pelaksanaan investasi, penatausahaan, dan pertanggungjawaban investasi, pengawasan serta divestasi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

5. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Yang dimaksud dengan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU Pengelola Dana di Bidang Pendidikan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang terkait dengan perencanaan anggaran BUN BA 999.03 adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang mengenai APBN;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- j. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 134/PMK.02/2012; dan
- l. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN.
- m. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN; dan
- n. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN.

2. Ketentuan Khusus PMN BUMN

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; dan
- b. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 77/KN/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Kajian Penambahan PMN, Privatisasi, dan Restrukturisasi/Revitalisasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

3. Ketentuan Khusus PMN Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional
 - a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional (*International Finance Corporation*);
 - b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*);
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang keanggotaan Negara Republik Indonesia ke dalam Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Negara Republik Indonesia di Dalam Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*);
 - f. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1977 tentang Mengesahkan "*Agreement Establishing The International Fund for Agricultural Development*" yang telah ditandatangani oleh Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York;
 - g. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional; dan
 - h. *Articles of Agreement* Keanggotaan Lembaga Keuangan Internasional (LKI).
4. Ketentuan Khusus Dana Bergulir
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 - c. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009;
 - e. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/Per/M.KUKM/VI/2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan;
 - h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
 - i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.05/2010 tentang penetapan Pusat Pembiayaan Perumahan sebagai BLU.
5. Ketentuan Khusus Kewajiban Penjaminan
- a. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Infrastruktur;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.01/2008 tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2011;
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.01/2010 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha; dan
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Handwritten signature/initials



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

6. Ketentuan Khusus Investasi Pemerintah (*Reguler*)
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah; dan
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.01/2013.
 7. Ketentuan Khusus Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* Dan Dana Cadangan Pendidikan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Pada Kementerian Keuangan Sebagai Instansi Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- C. *Stakeholder*/Pemangku Kepentingan
- Stakeholder* yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.03 adalah sebagai berikut:
1. Internal Kementerian Keuangan
 - a. DJKN sebagai PPA BUN dan KPA BUN
Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (Dit. KND) DJKN berperan sebagai KPA BUN untuk Investasi Pemerintah yang berbentuk PMN kepada BUMN dan PMN Lainnya (*dibawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan*).
 - b. DJPB
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) DJPB berperan sebagai KPA BUN pengelolaan Investasi Pemerintah (*reguler*) dan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.
 - c. BKF
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF berperan sebagai KPA BUN untuk Investasi Pemerintah yang berbentuk PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional.
 - d. DJPU
Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (Dit. EAS) DJPU berperan sebagai KPA BUN pengelolaan Kewajiban Penjaminan.
 - e. DJA
 - 1) Dit. PAPBN DJA, berperan sebagai unit yang membahas alokasi anggaran BUN untuk diintegrasikan dalam postur (*I-Account*) APBN; dan
 - 2) Dit. Anggaran III DJA, berperan sebagai unit yang menelaah usulan anggaran BUN dari PPA BUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

f. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

PIP adalah sebuah satker di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU yang bertugas untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

LPDP adalah sebuah Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU yang diberikan mandat sebagai pengelola sekaligus penyalur dana untuk kegiatan program pendidikan.

2. Eksternal Kementerian Keuangan

a. K/L

1) Kementerian BUMN

Kementerian BUMN berperan sebagai KPA BUN untuk Investasi Pemerintah yang berbentuk PMN kepada BUMN (*dibawah pembinaan dan pengawasan Kementerian BUMN*).

2) Kementerian Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)

Kementerian KUMKM berperan sebagai KPA BUN pengelolaan Dana Bergulir untuk LPDB KUMKM.

3) Kementerian Perumahan Rakyat

Kementerian Perumahan Rakyat berperan sebagai KPA BUN pengelolaan Dana Bergulir untuk BLU Pusat Pembiayaan Perumahan.

4) Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum berfungsi sebagai KPA BUN pengelolaan Dana Bergulir untuk BLU Badan Pengelola Jalan Tol.

5) Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan berfungsi sebagai KPA BUN pengelolaan Dana Bergulir untuk BLU Pusat Pembiayaan Hutan.

b. BUMN

BUMN berperan sebagai unit yang memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah dan Pemerintah berhak atas perolehan pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya, antara lain: PT. Askrindo, Perum Jamkrindo, PT. Sarana Multigriya Finansial, PT. Hutama Karya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

c. BLU Pengelola Dana Bergulir

BLU Pengelola Dana Bergulir berperan sebagai unit yang mengalokasikan dana bergulir untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi pengembangan KUMKM dan usaha lainnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional, antara lain LPDB KUMKM, BLU Pusat Pembiayaan Perumahan, BLU Badan Pengelola Jalan Tol, dan BLU Pusat Pembiayaan Hutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

d. Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)

LKI berperan sebagai unit yang memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah, dimana dalam unit tersebut Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen menjadi anggota, antara lain *Asian Development Bank (ADB)*, *International Monetary Fund (IMF)*, *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *International Development Association (IDA)*, *International Finance Corporation (IFC)*, *Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)*, *Islamic Development Bank (IDB)*, *International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)*, *Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)*, *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, *Common Fund for Commodities (CFC)*, *The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)*, *Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)*, *ASEAN Infrastructure Fund (AIF)*.

e. PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

PLN berperan sebagai unit yang memperoleh Penjaminan Pemerintah terkait dengan proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara.

f. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

PDAM berperan sebagai unit yang memperoleh Penjaminan Pemerintah terkait dengan proyek percepatan penyediaan air minum.

g. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)

BUPI berperan sebagai unit yang memperoleh alokasi kewajiban penjaminan atas proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilaksanakan melalui BUPI (PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)).

h. *Rating Agencies*

Rating Agencies berperan sebagai unit yang menyediakan informasi untuk *release default study* (kajian *default*) sebagai dasar perhitungan *probability default* bagi masing-masing pinjaman yang dijamin oleh Pemerintah.

i. DPR

DPR berperan sebagai unit yang melakukan pembahasan anggaran BUN dengan Pemerintah.

D. Dokumen Perencanaan Anggaran

Dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.03 adalah sebagai berikut:

1. hasil pembahasan dan koordinasi (notulensi atau berita acara) alokasi anggaran Investasi Pemerintah antara KPA BUN dengan unit terkait yang meminta anggaran BUN dan KPA BUN dengan PPA BUN;
2. hasil pembahasan (Notulensi atau Berita Acara) Usulan Pagu Indikatif Investasi Pemerintah dan dokumen pendukungnya antara PPA BUN dan KPA BUN dengan Dit. PAPBN DJA (*trilateral meeting*);
3. penetapan Pagu Indikatif Anggaran BUN oleh Dit. PAPBN DJA;

Jr. Abu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

4. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN melalui;
5. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN (khusus rewiu RKA BUN penyesuaian);
6. RKA BUN dan kertas kerja perhitungannya; dan
7. hasil kesepakatan rapat pembahasan anggaran BUN antara Pemerintah dengan Banggar DPR (khusus rewiu RKA BUN penyesuaian).

E. Program Kerja Rewiu

Program Kerja Rewiu RKA BUN BA 999.03 adalah sebagai berikut:

1. Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut:

a. Dokumen Umum

- 1) dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas;
- 2) dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D di atas;
- 3) dokumen penunjukan sebagai KPA BUN;
- 4) RKA BUN dan kertas kerja perhitungannya;
- 5) SPTJM KPA BUN;
- 6) TOR/KAK atau Rencana Kegiatan Investasi (RKI), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 7) hasil evaluasi penggunaan dana BUN tahun-tahun sebelumnya;
- 8) hasil kajian/*assessment* atas usulan kebutuhan dana Investasi Pemerintah oleh KPA BUN dan PPA BUN;
- 9) RKA BUN penyesuaian (khusus rewiu RKA BUN penyesuaian); dan
- 10) dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rewiu.

b. Dokumen Khusus PMN dan Penanaman Modal Negara Lainnya pada BUMN

- 1) *Bisnis Plan* atau Proposal BUMN yang meminta PMN;
- 2) Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMN yang meminta PMN;
- 3) Rencana Kerja Tahunan (RKT); dan
- 4) Laporan Keuangan BUMN yang meminta PMN.

c. Dokumen Khusus PMN dan PMN Lainnya pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional

- 1) surat Menteri Keuangan tentang Komitmen Kontribusi kepada LKI;
- 2) surat persetujuan Menteri Keuangan tentang Pembayaran Kontribusi LKI;
- 3) surat permintaan pembayaran/komitmen (tagihan) dari LKI;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- 4) surat permintaan pencairan *promissory notes*;
 - 5) surat penyampaian usulan alokasi anggaran PMN LKI; dan
 - 6) surat penyampaian usulan pembayaran kekurangan PMN LKI akibat selisih kurs tahun anggaran sebelumnya (*apabila ada usulan*).
- d. Dokumen Khusus Dana Bergulir
- 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir;
 - 2) Laporan Keuangan Dana Bergulir; dan
 - 3) Laporan *trend* penyaluran dan pengembalian pokok Dana Bergulir.
- e. Dokumen Khusus Kewajiban Penjaminan
- 1) surat atau laporan penarikan pinjaman dan nilai pinjaman *outstanding (exposure)* dari unit yang dijamin, antara lain PLN, PDAM, BUPI;
 - 2) hasil kajian *default* dan *credit rating* Lembaga Pemeringkat Internasional/Nasional sebagai dasar perhitungan *probability default*; dan
 - 3) kertas kerja perhitungan (perkalian antara pinjaman *outstanding* dengan *probability default*).
2. Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN.
- Tujuan:
- a. untuk menguji kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dalam RKA BUN dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; dan
 - b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN.
- Langkah kerja:
- a. pastikan RKA BUN telah sesuai dengan format yang ditentukan;
 - b. pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi Pagu Anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam KMK tentang Pagu Anggaran BUN;
 - c. pastikan RKA BUN telah didukung dengan TOR atau KAK atau RKI atau RBA, RAB, kertas kerja perhitungan, hasil kajian, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN telah sesuai dengan dokumen pendukung; dan
 - e. tuangkan dalam kertas kerja dan buat kesimpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

3. Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN Penyesuaian.

Tujuan:

- a. untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; dan
- b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian.

Langkah kerja:

- a. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah sesuai dengan format yang ditentukan;
- b. pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN;
- c. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung dengan TOR/KAK, RKI, RBA, atau RAB, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian telah sesuai dengan dokumen pendukung; dan
- e. tuangkan dalam kertas kerja dan buat kesimpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

BAB V

PEDOMAN REVIU RKA BUN

BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN (BA 999.04)

A. Gambaran Umum

Bagian Anggaran Pengelolaan Penerusan Pinjaman (BA 999.04), yang selanjutnya disebut BA 999.04 adalah sub bagian anggaran BUN yang diteruspinjamkan kepada Penerima Penerusan Pinjaman yang harus dibayar kembali sesuai dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

BA 999.04 dalam pengalokasiannya dirinci berdasarkan Pengguna Dana atau Penerima atau Debitur Penerusan Pinjaman.

B. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan terkait yang menjadi dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran BUN BA 999.04 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang mengenai APBN;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012;
10. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN;
11. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN;
12. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; dan
13. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah dan BUMN/Pemda.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

C. *Stakeholder*/Pemangku Kepentingan

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.04 adalah sebagai berikut:

1. Internal Kementerian Keuangan

a. DJPB berperan sebagai PPA BUN dan KPA BUN.

1) Dit. SMI DJPB

Dit. SMI DJPB berperan sebagai KPA BUN pengelolaan Penerusan Pinjaman.

2) Dit. PA DJPB

Dit. PA DJPB berperan sebagai unit yang berkoordinasi dengan Dit. SMI DJPB dalam penyampaian data Penerusan Pinjaman yang diluncurkan.

b. DJA

1) Dit. PAPBN DJA

Dit. PAPBN DJA berperan sebagai unit yang membahas alokasi anggaran BUN untuk diintegrasikan dalam postur (*I-Account*) APBN.

2) Dit. Anggaran III DJA

Dit. Anggaran III DJA berperan sebagai unit yang menelaah usulan anggaran BUN dari PPA BUN.

c. DJPU

1) Direktorat Strategi Portofolio Utang (Dit. SPU) DJPU

Dit. SPU DJPU berperan sebagai unit yang berkoordinasi dengan Dit. SMI DJPB dalam melakukan penilaian kelayakan pembiayaan atas usulan pinjaman dari Pengguna Dana.

2) Direktorat Pinjaman dan Hibah (Dit. PH) DJPU

Dit. PH DJPU berperan sebagai unit yang berkoordinasi dengan Dit. SMI DJPB dalam penyampaian data Penerusan Pinjaman yang diluncurkan.

d. BKF

BKF berperan sebagai unit yang menyusun asumsi makro, asumsi kurs, dan perhitungan defisit APBN.

2. Eksternal Kementerian Keuangan

a. BUMN

BUMN berperan sebagai Pengguna Dana BUN, antara lain: PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Pertamina, PT. Sarana Multi Infrastruktur, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

b. Pemda

Pemda berperan sebagai Pengguna Dana BUN, antara lain: Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

c. Kementerian BUMN

Kementerian BUMN berperan sebagai K/L teknis yang membawahi BUMN.

d. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai K/L teknis yang memberikan pertimbangan atas usulan Pemda untuk pembiayaan dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

e. DPR

DPR berperan sebagai unit yang melakukan pembahasan anggaran BUN dengan Pemerintah.

D. Dokumen Perencanaan Anggaran

Dokumen yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.04 adalah sebagai berikut:

1. hasil pembahasan dan evaluasi (notulensi atau berita acara) alokasi anggaran penerusan pinjaman antara KPA BUN dengan pengguna dana;
2. hasil pembahasan (notulensi atau berita acara) usulan Pagu Indikatif Penerusan Pinjaman dan dokumen pendukungnya antara PPA BUN/KPA BUN dengan Dit. P-APBN DJA (*trilateral meeting*);
3. penetapan Pagu Indikatif Anggaran BUN oleh Dit. P-APBN DJA;
4. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN;
5. RKA BUN dan kertas kerja perhitungan;
6. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; (khusus reviu RKA BUN Penyesuaian); dan
7. hasil kesepakatan rapat pembahasan anggaran BUN antara Pemerintah dengan Banggar DPR (khusus reviu RKA BUN Penyesuaian).

E. Program Kerja Reviu

Program Kerja Reviu RKA BUN BA 999.04 adalah sebagai berikut:

1. Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan:
 - a. dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B tersebut di atas;
 - b. dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D tersebut di atas;
 - c. Hasil evaluasi penggunaan dana BUN tahun-tahun sebelumnya;
 - d. SPTJM KPA BUN;
 - e. hasil penilaian/*assesment* atas kesiapan pelaksanaan proyek dan kemampuan penyerapan dana Penerusan Pinjaman oleh KPA BUN;
 - f. daftar Pengguna Dana dan Proyek Penerusan Pinjaman;
 - g. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) (untuk Penerusan Pinjaman lanjutan atau *on going* dan baru atau *pipeline*);
 - h. Rencana Pembiayaan Kegiatan (RPK) yang disampaikan Pengguna Dana kepada KPA BUN;

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- i. Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT) yang disampaikan Pengguna Dana kepada KPA BUN;
 - j. data Penerusan Pinjaman Luncuran (apabila ada usulan Penerusan Pinjaman yang diluncurkan);
 - k. hasil penilaian kelayakan pembiayaan atas usulan pinjaman dari Pengguna Dana oleh Menteri Keuangan c.q. Dit. SPU DJPU dan Dit. SMI DJPB (untuk Penerusan Pinjaman baru atau *pipeline*);
 - l. RKA BUN penyesuaian (khusus reviu RKA BUN penyesuaian); dan
 - m. dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu.
2. Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN

Tujuan:

- a. untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN dengan KMK tentang pagu anggaran BUN; dan
- b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN.

Langkah kerja:

- a. pastikan RKA BUN telah sesuai dengan format yang ditentukan;
 - b. pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi pagu anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;
 - c. pastikan RKA BUN telah didukung dengan RPK, RPT, hasil penilaian, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN telah sesuai dengan dokumen pendukung; dan
 - e. tuangkan dalam kertas kerja dan buat kesimpulan.
3. Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN Penyesuaian

Tujuan:

- a. untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; dan
- b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Langkah kerja:

- a. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah sesuai dengan format yang ditentukan;
- b. pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN;
- c. pastikan RKA BUN telah didukung dengan RPK, RPT, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian telah sesuai dengan dokumen pendukung; dan
- a. tuangkan dalam kertas kerja dan buat kesimpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

BAB VI

PEDOMAN REVIU RKA BUN

BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH (BA 999.05)

A. Gambaran Umum

Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05), yang selanjutnya disebut BA 999.05 adalah subbagian anggaran BUN yang melaksanakan pengelolaan transfer ke daerah yang merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah, yang meliputi:

1. Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang meliputi DBH Pajak, Cukai Hasil Tembakau, dan Sumber Daya Alam.
 - b. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Formulasi penghitungan dan mekanisme pengalokasian DAU diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jumlah alokasi DAU sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri netto yang ditetapkan dalam APBN dengan memperhitungkan faktor pengurang.
 - c. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Dana Otonomi Khusus terdiri atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
3. Dana Keistimewaan Provinsi D.I Yogyakarta adalah dana yang disediakan dan dialokasikan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan D.I. Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki D.I Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, yang dimaksud meliputi:
 - c. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. Kelembagaan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta;

md agn



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- e. Kebudayaan;
- f. Pertanahan, dan
- g. Tata ruang.

Pengaturan keistimewaan D.I. Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, bhinneka tunggal ika, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal.

4. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut TP Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah Dana Penyesuaian dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk melaksanakan fungsi pendidikan dengan mempertimbangkan kriteria daerah berprestasi yang memenuhi Kriteria Utama, Kriteria Kinerja, dan Batas Minimum Kelulusan Kinerja sebagai dasar untuk menentukan daerah penerima alokasi DID dan perhitungan besaran alokasi DID.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang terkait dengan perencanaan anggaran BUN BA 999.05 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Umum

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang mengenai APBN;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- f. Peraturan Presiden mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- g. Peraturan Presiden mengenai Rencana Kerja Pemerintah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - i. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN;
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
 - k. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; dan
 - l. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN.
2. Peraturan Dana Otonomi Khusus
- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; dan
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
3. Peraturan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peraturan Dana Penyesuaian
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
- C. *Stakeholder*/Pemangku Kepentingan
- Stakeholder* yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.05, yaitu:
1. Internal Kementerian Keuangan, yaitu :
- a. Dit. PAPBN DJA, dalam pengembangan model perencanaan dan evaluasi pembayaran serta penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan alokasi transfer ke daerah; dan
 - b. DJPK sebagai PPA BUN BA 999.05.
2. Eksternal Kementerian Keuangan yaitu :
- a. DPR, dalam membahas Rencana Dana Pengeluaran BUN dan alokasi anggaran;

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. BPS, dalam hal penyediaan data jumlah penduduk; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
- c. Kementerian Dalam Negeri, dalam hal penyediaan data kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, dan koordinator penyusunan anggaran dana keistimewaan D.I. Yogyakarta;
- d. Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal penyediaan data luas wilayah perairan provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Pemerintah Daerah Papua, Pemerintah Daerah Papua Barat dan Pemerintah D.I. Yogyakarta;
- f. Kementerian PAN dan RB sebagai kementerian yang menangani penganggaran tata ruang D.I. Yogyakarta;
- g. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani penganggaran pengembangan kebudayaan D.I. Yogyakarta;
- h. Badan Pertanahan Nasional yang menangani bidang pertanahan di D.I. Yogyakarta; dan
- i. Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani tata ruang D.I. Yogyakarta.

D. Dokumen Perencanaan Anggaran

Dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan BUN BA 999.05 adalah sebagai berikut:

- 1. notulensi rapat pembahasan dan surat usulan kebutuhan anggaran masing-masing unit teknis terkait penyusunan awal Indikasi Kebutuhan Dana BUN Pengelolaan Belanja Transfer ke Daerah;
- 2. surat usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan lampirannya dari KPA BUN ke PPA BUN;
- 3. hasil *assesment* atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN ;
- 4. DJA melalui Dit. PAPBN melakukan *assessment* bersama dengan BKF atas seluruh usulan KPA BUN. *Assessment* yang dilakukan berupa penyesuaian terhadap asumsi makro, *analytical review*, dan juga melihat alokasi dan realisasi periode tahun anggaran sebelumnya;
- 5. Indikasi Kebutuhan Dana BUN ;
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- 7. Rencana Kerja Pemerintah;
- 8. hasil evaluasi Kinerja Dana Pengeluaran BUN tahun sebelumnya;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN;
- 10. RKA BUN dan kertas kerja perhitungan;
- 11. hasil rapat pembahasan RUU mengenai APBN dengan Banggar DPR; dan
- 12. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

E. Program Kerja Reviu

1. Dapatkan dokumen yang diperlukan antara lain:

- a. dokumen umum sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas dan dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D di atas;
- b. hasil evaluasi penggunaan dana BUN tahun-tahun sebelumnya;
- c. dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu, antara lain:

1. KAK/TOR dan RAB yang ditandatangani oleh KPA BUN; dan
2. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA BUN;

d. dokumen khusus DAU

- 1) RKA BUN dan Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Dasar, Celah Fiskal, Kebutuhan Fiskal, dan Kapasitas Fiskal kepada setiap daerah, termasuk Daerah Otonom Baru;
- 2) Undang-undang mengenai pembentukan Daerah Otonom Baru (jika terdapat pemekaran wilayah);
- 3) data jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Kepala Badan Pusat Statistik;
- 4) data kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dari Menteri Dalam Negeri;
- 5) data luas wilayah perairan provinsi dan kabupaten/kota dari Kepala Badan Informasi Geospasial;
- 6) data DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 7) data proporsi jumlah pegawai, proporsi luas wilayah, proporsi jumlah penduduk antara Daerah Induk dengan Daerah Otonom Baru dari Kementerian Dalam Negeri; dan
- 8) Peraturan Presiden mengenai DAU Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

e. dokumen khusus Dana Bagi Hasil

- 1) Dokumen prognosa penerimaan pajak, cukai dan sumber daya alam dari instansi yang berwenang;
- 2) Surat Ketetapan tentang Penetapan Daerah Penghasil Sumber Daya Alam dari Kementerian ESDM; dan
- 3) PMK tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil.

f. dokumen khusus Dana Alokasi Khusus

- 1) surat usulan bidang baru yang didanai DAK dari K/L;
- 2) surat permintaan usulan kebutuhan DAK per bidang kepada K/L terkait;
- 3) surat usulan kebutuhan dana DAK per Bidang dari K/L;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- 4) dokumen hasil rapat pembahasan tentang penetapan pembobotan alokasi DAK per bidang dengan (DJA, BKF, Bappenas);
 - 5) surat penyampaian data realisasi transfer ke daerah DAK Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dari Subdit Transfer;
 - 6) laporan pelaksanaan kegiatan DAK TAYL per Bidang dari kementerian/lembaga teknis; dan
 - 7) Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman umum dan alokasi DAK tahun anggaran terkait;
- g. dokumen khusus Dana Otonomi Khusus
- Undang-undang yang mendasari pemberian Dana Otonomi Khusus.
- h. dokumen khusus Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta
- 1) surat Gubernur D.I. Yogyakarta kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian (bidang pelantikan gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang) mengenai usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan;
 - 2) KAK dari D.I. Yogyakarta yang mencakup usulan program dengan sasaran yang terukur;
 - 3) hasil penilaian Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian mengenai kelayakan kegiatan yang tercantum dalam KAK;
 - 4) hasil pembahasan antara Menteri Keuangan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas terkait usulan dana keistimewaan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - 6) Peraturan Daerah Istimewa yang mengatur kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan;
 - 7) laporan pemantauan dan evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis terhadap penyaluran Dana Keistimewaan; dan
 - 8) Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta untuk tahun anggaran terkait;
- i. dokumen khusus Dana Bantuan Operasional Sekolah
- surat usulan kebutuhan dana BOS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- j. dokumen khusus DTP Guru PNSD dan TP Guru PNSD
- surat usulan kebutuhan dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. dokumen khusus Dana Insentif Daerah
- 1) daftar opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 2) daftar tanggal penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- 3) daftar tanggal penetapan Peraturan Daerah APBD;
 - 4) data persentase peningkatan PAD setiap daerah;
 - 5) data Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap daerah;
 - 6) data kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap daerah;
 - 7) data pertumbuhan ekonomi tanpa Migas pada tiap daerah;
 - 8) data jumlah dan pesentase penduduk miskin;
 - 9) data tingkat pengangguran terbuka;
 - 10) data kluster Kapasitas Fiskal Daerah; dan
 - 11) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah untuk tahun anggaran terkait.
2. Lakukan Pengujian atas kesesuaian total pagu anggaran dan kelengkapan data pendukung RKA BUN.
- Tujuan :
- a. untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; dan
 - b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN.
- Langkah Kerja:
- a. pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi Pagu Anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;
 - b. pastikan bidang yang akan dibiayai dari DAK telah sesuai dengan yang dicantumkan dalam RKP (khusus DAK);
 - c. pastikan kebutuhan anggaran untuk Daerah Otonom Baru telah didukung dengan Undang-undang pembentukan Daerah Otonom Baru (Khusus DAU);
 - d. pastikan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemerintah Daerah (Khusus Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta);
 - e. pastikan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Keistimewaan DIY telah diatur dengan Perdais/Peraturan Daerah Istimewa (Khusus Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta);
 - f. pastikan RKA BUN telah didukung dengan usulan Alokasi Anggaran BUN dari unit teknis, KAK, RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai dengan dokumen pendukung;
 - h. pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan
 - i. tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

3. Lakukan Pengujian atas kesesuaian total Alokasi Anggaran BUN dan kelengkapan data dukung RKA BUN Penyesuaian.

Tujuan:

- a. untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN; dan
- b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian.

Langkah Kerja:

- a. pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN;
- b. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung dengan usulan alokasi anggaran per unit teknis, hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis, KAK, RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian sesuai dengan dokumen pendukung;
- d. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan
- e. tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

BAB VII

PEDOMAN REVIU RKA BUN

BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI (BA 999.07)

A. Gambaran Umum

Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07), yang selanjutnya disebut BA 999.07 adalah subbagian anggaran BUN yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Belanja subsidi terdiri dari belanja subsidi energi dan belanja subsidi non energi.

1. Belanja subsidi energi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

2. Belanja subsidi non energi

Alokasi Anggaran BUN yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang/pelayanan publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pada APBN, komponen belanja subsidi dapat dirincikan antara lain sebagai berikut:

1. Subsidi Energi

a. Subsidi BBM, LPG & BBN

- 1) Subsidi BBM tahun berjalan;
- 2) Subsidi LPG T.A berjalan; dan
- 3) PPN BBM bersubsidi.

b. Listrik

- 1) Subsidi T.A berjalan;
- 2) Kurang bayar tahun sebelumnya; dan
- 3) *Carry over* tahun 2013.

2. Subsidi Non Energi

a. Subsidi Pangan;

b. Subsidi Pupuk;

c. Subsidi Benih;

d. Bantuan Dalam Rangka Penugasan/PSO

- 1) PSO Kepada PT. KAI;
- 2) PSO Kepada PT. PELNI;
- 3) PSO Kepada PT. Posindo; dan
- 4) PSO Kepada LKBN Antara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- e. Subsidi Kredit Program
 - 1) Eks Pola KLBI (PNM);
 - 2) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E);
 - 3) *Risk Sharing* KKP-E;
 - 4) KPEN-RP;
 - 5) Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias;
 - 6) Imbal Jasa Penjaminan KUR;
 - 7) Kredit Usaha Pembibitan Sapi; dan
 - 8) Skema Subsidi Resi Gudang;
- f. Subsidi Pajak
 - 1) Subsidi Pajak Penghasilan; dan
 - 2) Fasilitas Bea Masuk.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang terkait dengan perencanaan anggaran BUN BA 999.07 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Umum

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang mengenai APBN;
- e. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara; dan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- h. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN;
- i. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; dan
- j. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN.

2. Peraturan Subsidi Energi

- a. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Minyak Bumi dan Gas;
- b. Undang-Undang Nomor 30 tentang Energi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
 - i. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2012; dan
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2012.
3. Peraturan Subsidi Pangan, Subsidi Pupuk dan Subsidi Benih
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011; dan
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Peraturan Subsidi Bantuan Dalam Rangka Penugasan/PSO
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; dan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

5. Peraturan Subsidi Kredit Program

a. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010; dan
- 2) Perjanjian kerja sama pendanaan antara Pemerintah dan Bank Pelaksana KKP-E dalam rangka Pendanaan KKP-E.

b. Eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- 2) Surat Menteri Keuangan Nomor S-98/MK.017/1999 tanggal 15 Maret 1999 tentang Subsidi Bunga Kredit Program; dan
- 3) Surat Menteri Keuangan Nomor S-379/MK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penunjukan BUMN untuk menerima pengalihan KLBI dari Bank Indonesia.

c. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati Dan Revitalisasi Perkebunan;
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
- 3) Surat Kuasa Menteri Keuangan Nomor SKU-292/MK/2006 tanggal 11 Desember 2006; dan
- 4) Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Pemerintah dan Bank Pelaksana KPEN-RP dalam rangka Pendanaan KPEN-RP.

d. Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (KPP NAD-Nias)

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2008 tentang Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nanggroe Aceh Darussalam Dan Nias; dan
- 2) Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Pemerintah dan Bank Pelaksana KPP NAD-Nias dalam rangka KPP NAD-Nias.

e. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.05/2011;
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/PD.400/3/2012; dan
- 3) Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Pemerintah dan Bank Pelaksana KUPS dalam rangka Pendanaan KUPS.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- f. Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG)
 - 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang; dan
 - 2) Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Pemerintah dan Bank Pelaksana S-SRG dalam rangka Pendanaan S-SRG.
 - g. Imbal Jasa Penjaminan (IJP KUR)
 - 1) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007;
 - 2) MoU tanggal 9 Oktober 2007, *Addendum I* MoU tanggal 14 Mei 2008, *Addendum II* MoU tanggal 12 Januari 2010, *Addendum III* MoU tanggal 16 September 2010, *Addendum IV* MoU tanggal 10 Januari 2012;
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Pembangunan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011; dan
 - 4) Perjanjian Kerjasama Penjaminan antara Pemerintah dan Perusahaan Penjaminan dalam rangka KUR.
 - h. *Risk Sharing* Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).
 - 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010; dan
 - 2) Perjanjian Kerja Sama Pertanggungjawaban Risiko (PKPR) antara Pemerintah dan Perusahaan Penjamin dalam rangka Pertanggungjawaban Risiko KKP-E.
6. Peraturan Subsidi Pajak
- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013; dan
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2013.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

C. *Stakeholder*/Pemangku Kepentingan

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan BUN BA 999.07, yaitu:

1. Internal Kementerian Keuangan, yaitu :
 - a. Dit. PAPBN DJA, dalam perencanaan dan penentuan besarnya anggaran belanja subsidi dan penyusunan komponen belanja APBN dan penyusunan buku Nota Keuangan dan RAPBN;
 - b. Dit. Anggaran III DJA, dalam pengelolaan alokasi pagu BUN BA 999.07;
 - c. Dit. PNPB DJA, dalam pengelolaan belanja subsidi dan perhitungan tarif subsidi, khususnya Migas; dan
 - d. BKF, dalam pelaksanaan kebijakan fiskal khususnya asumsi ekonomi makro.
2. Eksternal Kementerian Keuangan, antara lain:
 - a. K/L, BUMN dan Operator selaku KPA BUN;
 - b. Presiden selaku Eksekutif/Kepala Pemerintahan yang membawahi seluruh menteri/pimpinan lembaga dalam hal penetapan; dan
 - c. DPR, dalam membahas RDP BUN dan Alokasi Anggaran BUN.

D. Dokumen Perencanaan Anggaran

Dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.07 adalah sebagai berikut:

1. surat usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan lampirannya dari KPA BUN ke PPA BUN;
2. hasil *assesment* atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN
DJA melalui Dit. PAPBN melakukan *assessment* bersama dengan BKF atas seluruh usulan KPA BUN. *Assessment* yang dilakukan berupa penyesuaian terhadap asumsi makro, *analytical review* dan juga melihat alokasi dan realisasi periode tahun anggaran sebelumnya;
3. Hasil evaluasi penggunaan anggaran BUN tahun-tahun sebelumnya;
4. Indikasi Kebutuhan Dana BUN ;
5. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN;
6. RKA BUN dan kertas kerja perhitungan;
7. hasil rapat pembahasan RUU APBN dengan DPR; dan
8. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN.

E. Program Kerja Reviu

1. Dapatkan dokumen yang diperlukan yaitu :
 - a. Dokumen Umum
 - 1) dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B tersebut di atas;
 - 2) dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D tersebut di atas;
 - 3) dokumen penunjukan sebagai KPA BUN;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- 4) KAK/TOR dan RAB yang ditandatangani oleh KPA BUN;
 - 5) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA BUN;
 - 6) RKA BUN setelah penyesuaian/pembahasan dengan DPR; dan
 - 7) kesimpulan rapat pembahasan anggaran BUN dengan DPR terkait Undang-Undang mengenai APBN;
- b. Dokumen Khusus Subsidi Energi
- Surat Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan tentang usulan besaran Subsidi Listrik.
- c. Dokumen Khusus Subsidi Pangan
- Hasil perhitungan terhadap setiap dokumen pengeluaran dan penelitian terhadap dokumen tagihan dan atau yang disetarakan yang diajukan oleh Perum Bulog.
- d. Dokumen Khusus Subsidi Pupuk
- 1) Penetapan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi;
 - 2) Penetapan Menteri Pertanian tentang HPP Pupuk Bersubsidi; dan
 - 3) Penetapan Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi.
- e. Dokumen Khusus Subsidi Benih
- 1) Penetapan Menteri Pertanian tentang Harga Benih dan Harga Eceran Tertinggi; dan
 - 2) Penetapan Menteri Pertanian tentang jenis benih yang disubsidi.
- f. Dokumen Khusus Subsidi Bantuan Dalam Rangka Penugasan/PSO
- 1) Penetapan Menteri Perhubungan tentang tarif angkutan penumpang kelas ekonomi untuk Kereta Api;
 - 2) Penetapan Menteri Perhubungan tentang komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian;
 - 3) Penetapan Menteri Perhubungan tentang tarif angkutan perintis perkeretaapian;
 - 4) Penetapan Menteri Perhubungan tentang komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan perintis perkeretaapian oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian setelah mendapat pertimbangan;
 - 5) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Harga Produk Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum untuk Informasi Publik; dan
 - 6) Penetapan Menteri Perhubungan tentang tarif angkutan penumpang kelas ekonomi untuk angkutan laut.

md
Agw



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- g. Dokumen Khusus Subsidi Bunga Kredit Program
- 1) Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Pemerintah dan Bank Pelaksana;
 - 2) Penetapan tingkat Bunga Subsidi oleh Menteri Keuangan;
 - 3) Laporan realisasi penyaluran kredit per Bank Pelaksana (selain Subsidi Bunga eks KLBI); dan
 - 4) Tagihan Subsidi Bunga dari Bank Indonesia (untuk Subsidi Bunga eks KLBI).
- h. Dokumen Khusus Subsidi IJP dan *Risk Sharing*
- 1) Perjanjian Kerja sama Pendanaan antara Pemerintah dan Perusahaan Penjamin (untuk Subsidi IJP);
 - 2) Perjanjian Kerjasama Pertanggunggunaan Risiko antara Pemerintah dan Perusahaan Penjamin (untuk Subsidi *Risk Sharing*); dan
 - 3) Rencana Tahunan Penjaminan (RTP) dari Perusahaan Penjamin.
- i. Dokumen Khusus Subsidi Pajak
- 1) Surat dari Direktur Strategi dan Portofolio Utang DJPU kepada KPA BUN tentang Penyampaian Perkiraan PPh DTP Bunga, Imbal Hasil dan Jasa Pihak Ketiga dalam Penerbitan *Buyback* dan *Debt Switch* SBN Internasional; dan
 - 2) Surat dari Direktur PNBPDJA kepada KPA BUN tentang Penyampaian Data Perkiraan Setoran Bagian Pemerintah sebagai Dasar Perhitungan Perkiraan PPh DTP Panas Bumi.
2. Lakukan pengujian atas kesesuaian total pagu anggaran dan kelengkapan data dukung RKA BUN:
- Tujuan:
- a. untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pagu anggaran BUN; dan
 - b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN.
- Langkah kerja:
- a. pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi pagu anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;
 - b. pastikan RKA BUN telah didukung dengan usulan alokasi anggaran per unit teknis, hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis, KAK, RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai dengan dokumen pendukung;
 - d. pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan
 - e. tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

3. Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan kelengkapan data dukung RKA BUN Penyesuaian:

Tujuan:

- a. untuk menguji kesesuaian total pagu RKA BUN Penyesuaian dengan hasil kesepakatan dengan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN; dan
- b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian.

Langkah kerja:

- a. pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN;
- b. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung dengan usulan alokasi anggaran per unit teknis, hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis, KAK, RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian sesuai dengan dokumen pendukung;
- f. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan
- g. tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

BAB VIII

PEDOMAN REVIU RKA BUN

BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN BELANJA LAIN-LAIN (BA 999.08)

A. Gambaran Umum

Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08), yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran BUN untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah.

Jenis belanja BA 999.08 terdiri dari:

1. Belanja Dana Cadangan dan Risiko Fiskal

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional.

2. Belanja Lembaga Non Kementerian

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian.

3. Belanja BUN

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai BUN.

4. Belanja Tanggap Darurat

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan peristiwa/kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera.

5. Belanja Lainnya

Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang terkait dengan perencanaan anggaran BUN BA 999.08 adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang mengenai APBN;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN;
- l. Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran BUN; dan
- m. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN.

2. Ketentuan Khusus

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional Dan Bantuan Langsung Benih Unggul; dan
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

C. *Stakeholder*/Pemangku Kepentingan

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan BA 999.08, yaitu:

1. Internal Kementerian Keuangan, yaitu :

a. DJA

- 1) Dit. PAPBN-DJA, dalam penetapan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan pembahasan Alokasi Anggaran BUN dengan DPR.
- 2) Dit. Anggaran III-DJA, sebagai mitra kerja PPA BUN BA 999.08 dalam penelaahan RDP BUN dan pembahasan usulan KPA BUN atas penggunaan BA 999.08 pada tahun anggaran berjalan.

- b. BKF, dalam pelaksanaan kebijakan fiskal khususnya asumsi ekonomi makro dan kapasitas fiskal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

2. Eksternal Kementerian Keuangan, antara lain:

- a. K/L, selaku KPA BUN; dan
- b. DPR, dalam membahas RAPBN/RAPBNP.

D. Dokumen Perencanaan Anggaran

Dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.08 adalah sebagai berikut:

1. surat usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN serta lampiran dari KPA BUN ke PPA BUN;
2. hasil *assesment* atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN
DJA melalui Dit. PAPBN melakukan *assessment* bersama dengan BKF atas seluruh usulan KPA BUN. *Assessment* yang dilakukan berupa penyesuaian terhadap asumsi makro, *analytical review* dan juga melihat alokasi dan realisasi periode tahun anggaran sebelumnya;
3. Indikasi Kebutuhan Dana BUN ;
4. Pagu Anggaran BUN melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan;
5. RKA BUN dan kertas kerja perhitungan;
6. Alokasi Anggaran BUN melalui Surat Edaran Menteri Keuangan;
7. hasil rapat pembahasan RUU APBN dengan DPR;
8. Keppres tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
9. dokumen teknis lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

E. Program Kerja Reviu

1. Dapatkan dokumen yang diperlukan yaitu :
 - a. dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas;
 - b. dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D di atas;
 - c. dokumen penunjukan sebagai KPA BUN;
 - d. hasil evaluasi penggunaan dana BUN tahun-tahun sebelumnya;
 - e. dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu
 - 1) KAK/RAB yang ditandatangani oleh KPA; dan
 - 2) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA;
 - f. RKA BUN setelah penyesuaian/pembahasan dengan DPR;
 - g. kesimpulan rapat pembahasan anggaran BUN dengan DPR terkait UU APBN berupa:
 - 1) surat penyampaian Informasi ABPN Hasil Sidang Paripurna DPR dari PPA BUN ke KPA BUN; dan
 - 2) Surat Edaran Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 6 tersebut di atas;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- h. usulan dari KPA BUN atas penggunaan BA 999.08 pada tahun anggaran berjalan dan Kertas Kerjanya.
 - i. dokumen-dokumen lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Lakukan pengujian atas kesesuaian total pagu anggaran dan kelengkapan data dukung RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN

Tujuan:

- a. untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN; dan
- b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN.

Langkah kerja:

- a. pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi pagu anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN;
 - b. pastikan RKA BUN telah didukung dengan KAK/RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan RAB dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai dengan dokumen pendukung;
 - d. pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan
 - e. tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan.
3. Lakukan pengujian atas kesesuaian total pagu anggaran dan kelengkapan data dukung RKA BUN Penyesuaian dengan Alokasi Anggaran BUN.

Tujuan:

- a. untuk menguji kesesuaian total pagu RKA BUN Penyesuaian dengan hasil kesepakatan dengan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN; dan
- b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian.

Langkah kerja:

- a. pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN;
- b. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung dengan KAK/RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan RAB dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian sesuai dengan dokumen pendukung;
- d. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan
- e. tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

4. Lakukan pengujian atas usulan KPA BUN atas penggunaan BA 999.08 pada tahun anggaran berjalan (khusus untuk reviu usulan penggunaan BA 999.08 pada tahun anggaran berjalan).

Tujuan:

- a. untuk menguji apakah nilai dalam usulan KPA BUN sesuai dengan rincian Keppres mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN (khusus untuk cadangan yang tidak dicantumkan dalam Keppres); dan
- b. untuk menguji kelengkapan data pendukung usulan KPA BUN dan kesesuaian antara data pendukung dengan usulan KPA BUN.

Langkah kerja:

- a. pastikan bahwa nilai dalam usulan KPA BUN tidak melebihi pagu yang ditetapkan dalam Keppres mengenai Rincian APBN dan alokasi yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BUN (khusus untuk cadangan yang tidak dicantumkan dalam Keppres);
- b. pastikan bahwa usulan KPA BUN telah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa TOR, RAB, SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat eselon I yang bertanggung jawab atas usulan kegiatan dimaksud;
- c. pastikan nilai yang tercantum dalam usulan KPA BUN telah sesuai dengan dokumen pendukung;
- d. pastikan bahwa usulan KPA BUN tersebut memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah ditetapkan secara tegas batasan jenis belanja dan kriteria yang harus dipenuhi oleh KPA BUN dalam mengajukan usulan penggunaan BA 999.08 pada tahun berjalan; dan
- e. tuangkan dalam kertas kerja dan buat simpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

BAB IX

PEDOMAN REVIU RKA BUN

BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99)
TERKAIT KONTRIBUSI KE ORGANISASI INTERNASIONAL

A. Gambaran Umum

Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99), yang selanjutnya disebut BA 999.99 adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran K/L. Ruang lingkup perencanaan dalam BA 999.99 Transaksi Khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengeluaran negara antara lain dalam rangka:

1. Pengeluaran Kerjasama Internasional

Transaksi Pengeluaran Kerjasama Internasional adalah transaksi untuk pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional. Kerja sama Internasional adalah bentuk hubungan kerjasama suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, politik, dan pertahanan keamanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Sedangkan dalam arti khusus, tujuan yang dicapai dari kegiatan kerjasama internasional adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperlancar lalu lintas ekspor impor dan menambah devisa. Bentuk kerja sama Internasional terbagi dalam 3 (tiga) macam yaitu:

- a. dilihat dari letak geografis regional internasional;
- b. dilihat dari jumlah negara bilateral-multilateral; dan
- c. dilihat dari bidang kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

2. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional

Transaksi Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional adalah transaksi yang melibatkan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan hukum internasional. Sebagian dari komunitas internasional yang melakukan hubungan dalam berbagai bidang maka tidak selalu hubungan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional mencakup:

- a. transaksi untuk melakukan penyelesaian permasalahan hukum yang melibatkan pemerintah Indonesia di dunia internasional; dan
- b. transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai dari dari BA K/L.

3. Aset Pemerintah yang dalam penguasaan Pengelola Barang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang terkait dengan perencanaan anggaran BUN BA 999.99 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pembayaran biaya kontribusi dan *Trust Fund*;
2. Surat Komitmen Pemerintah Indonesia kepada Organisasi Internasional;
3. Surat Persetujuan Menteri Keuangan; dan
4. *Articles of Agreement* Organisasi Internasional.

C. *Stakeholder*/Pemangku Kepentingan

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.99, yaitu:

1. Internal Kementerian Keuangan:
 - a. Dit. PAPBN-DJA, dalam penyusunan indikasi kebutuhan dana;
 - b. BKF, sebagai PPA BUN BA 999.99 untuk keperluan hubungan internasional dan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan; dan
 - c. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral-BKF sebagai KPA BUN BA 999.99.
2. Eksternal Kementerian Keuangan, yaitu DPR dalam membahas RDP BUN dan Alokasi Anggaran BUN.

D. Dokumen Perencanaan Anggaran

Dokumen yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.99 adalah sebagai berikut:

1. surat usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN serta lampiran dari KPA BUN ke PPA BUN;
2. hasil *assesment* atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN ;

DJA melalui Dit. PAPBN DJA melakukan *assessment* bersama dengan BKF atas seluruh usulan KPA BUN. *Assessment* yang dilakukan berupa penyesuaian terhadap asumsi makro, *analytical review* dan juga melihat alokasi dan realisasi periode tahun anggaran sebelumnya;
3. Indikasi Kebutuhan Dana BUN ;
4. Pagu Anggaran BUN melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan;
5. RKA BUN dan kertas kerja perhitungan;
6. Alokasi Anggaran BUN melalui Surat Edaran Menteri Keuangan; dan
7. hasil rapat pembahasan RUU APBN dengan Banggar DPR.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

E. Program Kerja Reviu

1. Dapatkan dokumen yang diperlukan, yaitu:

- a. dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B tersebut di atas;
- b. dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D tersebut di atas;
- c. surat penyampaian usulan Pagu Indikatif kepada PPA BUN;
- d. hasil evaluasi penggunaan dana BUN tahun-tahun sebelumnya;
- e. dokumen-dokumen lampiran RKA BUN, yaitu:
 - 1) KAK yang ditandatangani oleh KPA BUN;
 - 2) RAB yang ditandatangani oleh KPA BUN; dan
 - 3) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA BUN;
- f. RKA BUN setelah penyesuaian/pembahasan dengan DPR;
- g. kesimpulan rapat pembahasan anggaran BUN dengan DPR terkait Undang-Undang mengenai APBN berupa:
 - 1) surat penyampaian Informasi ABPN hasil sidang Paripurna DPR dari PPA BUN ke KPA BUN; dan
 - 2) Surat Edaran Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 6 tersebut di atas;
- h. data dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Lakukan pengujian atas kesesuaian total pagu anggaran dan kelengkapan data Pendukung RKA BUN

Tujuan :

- a. untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA BUN dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran BUN; dan
- b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN.

Langkah kerja:

- a. pastikan total Pagu Anggaran BUN dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi Pagu Anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN;
- b. pastikan RKA BUN telah didukung dengan usulan alokasi anggaran dari unit teknis/terkait, KAK, RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai dengan dokumen pendukung;
- d. pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan
- e. tuangkan dalam Kertas Kerja dan buat simpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

3. Pengujian atas total pagu anggaran dan kelengkapan data dukung RKA BUN Penyesuaian

Tujuan:

- a. untuk menguji kesesuaian total pagu RKA BUN Penyesuaian dengan hasil kesepakatan dengan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN; dan
- b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian.

Langkah kerja:

- a. pastikan kesesuaian nilai antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Dana Anggaran BUN;
- b. pastikan RKA BUN Penyesuaian telah didukung dengan usulan alokasi Anggaran BUN per unit teknis, hasil rapat pembahasan KPA BUN dengan unit teknis, KAK/RAB, SPTJM, kertas kerja perhitungan dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian sesuai dengan dokumen pendukung;
- d. pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan format yang ditentukan; dan
- e. tuangkan dalam Kertas Kerja dan buat simpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

BAB X

PEDOMAN REVIU RKA BUN
BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS (BA 999.99)
TERKAIT KONTRIBUSI SOSIAL

A. Gambaran Umum

Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) Kontribusi Sosial yang selanjutnya disebut BA 999.99. Belanja Kontribusi Sosial adalah subbagian anggaran BUN yang diantaranya dikhususkan untuk mendanai Belanja Kontribusi Sosial antara lain untuk pengelolaan belanja pensiun, belanja tunjangan kesehatan veteran, belanja asuransi kesehatan, dan belanja jaminan kesehatan.

BA 999.99 Belanja Kontribusi Sosial dalam pengalokasiannya dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Anggaran Manfaat Pensiun (Belanja Pensiun)

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi pegawai dan pejabat di pemerintahan.

2. Jaminan Pelayanan Kesehatan

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

3. Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen)

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan bagi menteri dan pejabat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait.

4. Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama)

Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, KY, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

B. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan terkait yang menjadi dasar hukum dalam perencanaan anggaran BUN BA 999.99 Belanja Kontribusi Sosial adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;
7. Undang-Undang mengenai APBN;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, Dan Pejabat Tertentu;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT. Asabri (Persero);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT. Taspen (Persero);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.03/1989 tentang Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun Prajurit ABRI Dan PNS Dephankam Dan ABRI;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-13/PB/2011 tentang Tata Cara Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT. ASABRI (Persero);
19. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN; dan
20. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN.

C. *Stakeholder*/Pemangku Kepentingan

Stakeholder yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.99 Belanja Kontribusi Sosial adalah sebagai berikut:

1. Internal Kementerian Keuangan.
 - a. DJPB yang berperan sebagai PPA BUN dan KPA BUN.
Dit. SP DJPB berperan sebagai KPA BUN BA 999.99.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

b. DJA

1) Dit. PAPBN DJA

Dit. PAPBN DJA berperan sebagai unit yang membahas alokasi anggaran BUN untuk diintegrasikan dalam postur (*I-Account*) APBN; dan

2) Dit. Anggaran III DJA

Dit. Anggaran III DJA berperan sebagai unit yang menelaah usulan anggaran BUN dari PPA BUN.

c. BKF, sebagai unit yang menyusun asumsi makro, asumsi kurs, dan perhitungan defisit APBN.

2. Eksternal Kementerian Keuangan

a. PT. Taspen (Persero)

PT. Taspen (Persero) adalah badan hukum yang ditunjuk untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi pensiun PNS Pusat, eks PNS Pegadaian, eks PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Pejabat Negara, Hakim, PNS Daerah, Anggota TNI/POLRI yang pensiun sebelum 1 April 1989, Tunjangan Veteran, Tunjangan PKRI/KNIP, dan Dana Kehormatan Veteran.

b. PT. Asabri (Persero)

PT. Asabri (Persero) adalah badan hukum yang ditunjuk untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi Prajurit TNI, Anggota POLRI dan PNS Kementerian Pertahanan/POLRI yang pensiun setelah tanggal 1 April 1989.

c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

d. DPR

DPR berperan sebagai unit yang melakukan pembahasan anggaran BUN dengan Pemerintah.

D. Dokumen Perencanaan Anggaran

Dokumen-dokumen yang terkait dalam proses perencanaan anggaran BUN BA 999.99 Belanja Kontribusi Sosial adalah sebagai berikut:

1. hasil pembahasan dan evaluasi (notulensi atau berita acara) Alokasi Anggaran BUN Penerusan Pinjaman antara KPA BUN dengan Pengguna Dana;
2. hasil pembahasan (notulensi atau berita acara) usulan Pagu Indikatif BUN Penerusan Pinjaman dan dokumen pendukungnya antara PPA BUN/KPA BUN dengan Dit. PAPBN DJA (*trilateral meeting*);
3. Penetapan Pagu Indikatif BUN oleh Dit. PAPBN DJA;
4. Penetapan Pagu Anggaran BUN melalui Keputusan Menteri Keuangan;
5. Alokasi Anggaran BUN melalui Surat Edaran Menteri Keuangan (khusus reviu RKA BUN Penyesuaian); dan
6. hasil kesepakatan rapat pembahasan anggaran BUN antara Pemerintah dengan Banggar DPR (khusus reviu RKA BUN Penyesuaian).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

E. Program Kerja Reviu

Program Kerja Reviu RKA BUN BA 999.99 Belanja Kontribusi Sosial adalah sebagai berikut:

1. Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan:
 - a. dasar hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B tersebut di atas;
 - b. dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf D tersebut di atas;
 - c. RKA BUN dan kertas kerja perhitungan;
 - d. SPTJM KPA BUN;
 - e. TOR dan RAB;
 - f. hasil kajian (*assesment*) atas usulan kebutuhan dana Belanja Kontribusi Sosial oleh KPA BUN;
 - g. usulan kebutuhan dana Belanja Kontribusi Sosial dari unit pelaksana kegiatan antara lain BPJS, PT. Taspen, dan PT. Asabri;
 - h. RKA BUN Penyesuaian (khusus reviu RKA BUN Penyesuaian); dan
 - i. dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu.
2. Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN.

Tujuan:

- a. untuk menguji kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dalam RKA BUN dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN; dan
- b. untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN.

Langkah kerja:

- a. pastikan RKA BUN telah sesuai dengan format yang ditentukan;
- b. pastikan total Pagu Anggaran BUN dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak melebihi pagu anggaran BUN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Pagu Anggaran BUN;
- c. pastikan RKA BUN telah didukung dengan TOR, RAB, hasil *assesment*, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN telah sesuai dengan dokumen pendukung; dan
- e. tuangkan dalam kertas kerja dan buat kesimpulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

3. Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran BUN dan kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN Penyesuaian

Tujuan:

- untuk menguji kesesuaian total pagu RKA BUN Penyesuaian dengan hasil kesepakatan dengan Banggar DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN; dan
- untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA BUN Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian.

Langkah kerja:

- pastikan RKA BUN Penyesuaian telah sesuai dengan format yang ditentukan;
- pastikan kesesuaian nilai (Rp) antara RKA BUN Penyesuaian dengan hasil kesepakatan rapat dengan Banggar DPR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang penetapan Alokasi Anggaran BUN;
- pastikan RKA BUN telah didukung dengan TOR, RAB, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN Penyesuaian telah terdapat kesesuaian nilai (Rp) dengan dokumen pendukung; dan
- buat kesimpulan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195604201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 177/PMK.02/2014
TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TATA CARA PENELAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

Penelaahan dokumen RDP BUN merupakan penelaahan atas dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah tahunan yang disusun oleh KPA BUN.

Penelaahan dokumen RDP BUN tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa:

- a. rencana kinerja yang dituangkan dalam RDP BUN konsisten dengan yang tertuang dalam RKP;
- b. untuk mencapai rencana kinerja tersebut, dialokasikan dana yang efisien dalam tataran perencanaan; dan
- c. dalam pengalokasiannya telah mengikuti ketentuan penerapan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Dengan demikian, rencana kinerja yang tertuang dalam RDP BUN merupakan rencana kinerja PPA BUN untuk memenuhi tugas dan fungsinya sesuai kebijakan pemerintah dan dalam perencanaannya dialokasikan secara efisien.

Penelaahan dokumen RDP BUN dilakukan dengan metode tatap muka yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melaksanakan penelaahan (Direktorat Jenderal Anggaran dengan PPA BUN).

1. Persiapan Penelaahan RDP BUN

Sebelum melakukan penelaahan RDP BUN, hal-hal yang perlu disiapkan dan dipahami terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

1.1 Hal-hal Baru dalam Penelaahan RDP BUN

Dalam penelaahan RDP BUN terdapat beberapa hal baru yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Arsip Data Komputer (ADK) yang diserahkan terlebih dahulu untuk divalidasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran;
- b. dokumen penelaahan meliputi:
 - 1) surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan yang ditunjuk;
 - 2) surat pernyataan pejabat eselon I di Kementerian Keuangan selaku pemimpin PPA BUN;
 - 3) RDP BUN yang telah diteliti;
 - 4) Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN per KPA BUN;
 - 5) RKA BUN; dan
 - 6) ADK.

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan yang terfokus pada:
 - 1) kesesuaian data dalam RDP BUN dengan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - 2) kesesuaian antara kegiatan, keluaran, dan anggaran; dan
 - 3) relevansi komponen/tahapan dengan keluaran (*output*);
- d. Direktorat Jenderal Anggaran tidak melakukan penelaahan hingga ke level detil atau item biaya, penelaahan difokuskan pada kinerja yang akan dicapai; dan
- e. apabila diperlukan, PPA BUN dapat menyertakan KPA BUN dalam forum penelaahan.

1.2 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penelaahan RDP BUN beserta Tugas dan Perannya

a. Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Anggaran sebagai koordinator dalam proses penelaahan memiliki tugas antara lain:

- 1) menyusun jadwal penelaahan dan mengirimkan undangan penelaahan kepada PPA BUN;
- 2) mengunggah ADK untuk divalidasi (*by system*);
- 3) dalam proses penelaahan, Direktorat Jenderal Anggaran meneliti:
 - a) kelengkapan dokumen penelaahan;
 - b) kesesuaian data dalam RDP BUN dengan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - c) kesesuaian antara kegiatan, keluaran, dan anggaran;
 - d) relevansi komponen/tahapan dengan keluaran (*output*); dan
 - e) prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan.

b. PPA BUN

Dalam rangka penelaahan, PPA BUN memiliki tugas antara lain:

- 1) mengikuti jadwal penyusunan serta penelaahan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran;
- 2) menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses penelaahan; dan
- 3) memastikan penelaah yang akan mengikuti penelaahan.

1.3 Dokumen yang Harus Disiapkan dalam Penelaahan RDP BUN

a. Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Anggaran sebagai penelaah harus menyiapkan instrumen penelaahan yang akan menjadi acuan ketika meneliti dokumen RDP BUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Hal-hal yang harus disiapkan yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pagu Dana Pengeluaran BUN;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penetapan alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran BUN;
- 3) RDP BUN yang disampaikan oleh PPA BUN;
- 4) hasil reviu angka dasar; dan
- 5) peraturan-peraturan yang terkait dengan pengalokasian anggaran.

b. PPA BUN

PPA BUN dalam rangka penelaahan RDP BUN dengan Kementerian Keuangan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) surat tugas penelaahan;
- 2) RDP BUN;
- 3) RKA BUN yang telah direviu APIP K/L;
- 4) Daftar Rincian Pagu Anggaran per satker/eselon I; dan
- 5) ADK.

1.4 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Penelaahan RDP BUN

a. Kelengkapan dokumen penelaahan

Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan tanggung jawab PPA BUN.

b. Validasi ADK RDP BUN

Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi terhadap ADK yang disampaikan oleh PPA BUN untuk memastikan kesesuaian dengan kaidah-kaidah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dalam hal hasil validasi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah SPAN, maka ADK akan dikembalikan untuk diperbaiki, dan paling lama 2 (dua) hari setelah dikembalikan harus disampaikan kembali ke Direktorat Jenderal Anggaran.

2. Mekanisme Penelaahan RDP BUN

2.1 Mekanisme Penelaahan RDP BUN Berdasarkan Pagu Anggaran BUN.

a. Pejabat dan petugas penelaah

Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan RDP BUN dengan petugas penelaah dari PPA BUN terkait.

b. Proses penelaahan RDP BUN diawali dengan memeriksa kelengkapan administratif yang meliputi:

- 1) legalitas dokumen yang diterima dari PPA BUN;
- 2) surat pengantar penyampaian RDP BUN yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku Pemimpin PPA BUN;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 3) surat tugas sebagai petugas penelaah PPA BUN;
 - 4) penggunaan format baku untuk RDP BUN dan RKA BUN; dan
 - 5) ADK.
- c. Direktorat Jenderal Anggaran utamanya meneliti kriteria substantif berupa kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, yaitu:
- 1) memeriksa Formulir RDP BUN yang meliputi:
 - a) memeriksa legalitas RDP BUN atau hasil pembahasan/kesepakatan dengan komisi terkait di DPR (jika ada);
 - b) meneliti kesesuaian RDP BUN dengan besaran Pagu Anggaran BUN, meliputi:
 - i. meneliti kesesuaian alokasi pagu dana per program;
 - ii. meneliti kesesuaian alokasi pagu dana berdasarkan sumber pendanaannya;
 - c) memeriksa pencantuman prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan (jika ada); dan
 - d) memeriksa ADK.
 - 2) memeriksa RKA BUN yang meliputi:
 - a) meneliti alokasi anggaran satker; dan
 - b) meneliti alokasi anggaran yang termasuk dalam jenis Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru (jika ada).

2.2 Mekanisme Penelaahan RDP BUN Berdasarkan Alokasi Anggaran BUN

Penelaahan ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dalam RDP BUN dengan alokasi anggaran masing-masing BA BUN. Proses penelaahan setelah Alokasi Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

- a. proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan dokumen RDP BUN seperti halnya pada penelaahan pada Pagu Anggaran BUN disertai dengan persetujuan komisi terkait di DPR.
- b. dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN tidak mengalami perubahan (sama dengan Pagu Anggaran BUN) maka PPA BUN menyampaikan RDP BUN dan dokumen pendukung beserta ADK sebagai dasar penelaahan. Hasil penelaahan RDP BUN dimaksud dijadikan sebagai dasar penetapan DHP RDP BUN oleh Direktur Jenderal Anggaran;
- c. dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran BUN mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan, maka PPA BUN menyampaikan RDP BUN dan dokumen penelaahan beserta ADK untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian RDP BUN dengan Alokasi Anggaran BUN;

Agv



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. berkenaan dengan besaran Alokasi Anggaran BUN dimaksud lebih besar dari Pagu Anggaran BUN, maka penelaahan dilakukan dengan meneliti RKA BUN yang telah direviu APIP K/L dengan kesesuaian tambahan pagu yang difokuskan pada:
 - 1) penambahan jenis keluaran (*output*), sehingga jenis dan volumenya bertambah; dan
 - 2) penambahan komponen yang relevan untuk menghasilkan keluaran (*output*).
- e. dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN lebih kecil dari Pagu Anggaran BUN, maka penelaahan dilakukan dengan meneliti RKA BUN dengan kesesuaian pengurangan pagu.

3. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RDP BUN

3.1 Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RDP BUN Berdasarkan Pagu Anggaran BUN

- a. hasil penelaahan RDP BUN dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan;
- b. Direktorat Jenderal Anggaran menghimpun dan mengkompilasi seluruh RDP BUN hasil penelaahan untuk digunakan sebagai:
 - 1) bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai APBN; dan
 - 2) dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN;
- c. Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan RUU APBN dibahas dalam sidang kabinet. Hasil sidang kabinet tersebut disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR;
- d. hasil pembahasan Rancangan APBN dan RUU mengenai APBN dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dan bersifat final; dan
- e. berita acara hasil kesepakatan pembahasan disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada PPA BUN.

3.2 Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RDP BUN Berdasarkan Alokasi Anggaran BUN

- a. hasil penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran BUN dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan dan RDP BUN tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RDP BUN; dan
- b. PPA BUN menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada Alokasi Anggaran BUN.

Handwritten signature: AGW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. Hal-hal Khusus dalam Penelaahan RDP BUN

Proses Penetapan Alokasi Anggaran BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang alokasi dananya belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya APBN, dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan selaku PA BUN mendisposisikan usulan dari menteri/pimpinan lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku pemimpin PPA BUN BA 999.08 untuk ditindaklanjuti;
2. Direktur Jenderal Anggaran selaku pemimpin PPA BUN BA 999.08 menindaklanjuti usulan K/L sesuai disposisi Menteri Keuangan selaku PA BUN;
3. dalam hal usulan dari K/L dapat dipertimbangkan untuk dibebankan pada BA 999.08, Direktorat Jenderal Anggaran selaku PPA BUN BA 999.08 melakukan penelaahan usulan berkenaan dengan pihak pengusul;
4. berdasarkan hasil penelaahan dimaksud, Direktorat Jenderal Anggaran selaku PPA BUN menyampaikan nota pertimbangan dan izin pembebanan ke BA 999.08 Pengelola Belanja Lainnya kepada Menteri Keuangan selaku PA BUN; dan
5. berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran menetapkan Alokasi Anggaran BA 999.08 melalui penerbitan DIPA atau SP-SABA 999.08 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan DIPA dan SP-SABA 999.08 tersebut memperhatikan DHP RDP BUN BA 999.08.

Agw



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN IV-1

Format Catatan Hasil Penelaahan RDP BUN

CATATAN HASIL PENELAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 20xx	
PPA BUN	:
KPA BUN	:
HAL-HAL KHUSUS DAN/ATAU PENDING:	
PENILAIAN/PENDAPAT PETUGAS:	
PEMBLOKIRAN ANGGARAN:	
PEJABAT/PETUGAS PENELAAH:	

PPA BUN		
NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1.....	Kepala Seksi/Eselon IV	1.....
2.....	Kepala Sub Direktorat/Eselon III	2.....
3.....	Direktur/Eselon II	3.....

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN		
NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1.....	Kepala Seksi/Eselon IV	1.....
2.....	Kepala Sub Direktorat/Eselon III	2.....
3.....	Direktur Anggaran III/Eselon II	3.....

